

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI *UNIT LINK* ASURANSI SYARI'AH**

(Studi di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)



Oleh:  
Mila Sartika, SEI  
NIM: 08913077

T E S I S

Diajukan Kepada

Program Pascasarjana Magister Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012

# KONSEP DAN IMPLEMENTASI *UNIT LINK* ASURANSI SYARIAH

(Studi di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)



Oleh:  
Mila Sartika, SEI  
NIM: 08913077

Pembimbing:  
Drs. Yurdani M.Ag

T E S I S

Diajukan Kepada

Program Pascasarjana Magister Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 424/PS-MSI/Peng./VII/2012

TESIS berjudul : **KONSEP DAN IMPLEMENTASI UNIT LINK ASURANSI SYARIAH (Studi di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Mila Sartika

N. I. M. : 08913077

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 3 Juli 2012

Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mila Sartika  
Tempat/tgl.lahir : Ujung Pandang, 26 Mei 1985  
N. I. M. : 08913077  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **KONSEP DAN IMPLEMENTASI UNIT LINK ASURANSI SYARI'AH (Studi di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag.

Penguji : Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec.




(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2012

Pukul : 15.30–16.30 WIB

Hasil / Nilai : **87,88 / A**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



**Dr. H. Imam Effendi, MA**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1027/PS-MSI/ND/VI/2012

TESIS berjudul : **KONSEP DAN IMPLEMENTASI UNIT LINK ASURANSI SYARI'AH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Mila Sartika

NIM : 08913077


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 23 Juni 2012  
Sekretaris Program

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

  
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

**PERSETUJUAN**

TESIS berjudul : **KONSEP DAN IMPLEMENTASI UNIT LINK ASURANSI SYARIAH (Studi di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Cabang YOGYAKARTA)**

Ditulis oleh : Mila Sartika, SEI

N. I. M. : 08913077

Konsentrasi : Ekonomi Islam


Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Juni 2012

**UNIVERSITAS**  
**ISLAM**  
**INDONESIA**

Pembimbing

  
Drs. Yusdani, M.Ag.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ش	Sād	<i>š</i>	s (dengan titik di bawah)
ص	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah</i> + <i>alif</i> جهلية	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + <i>ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah</i> + <i>ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + <i>wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan kepada :*

*Alm. Ayahanda dan ibunda tercinta  
yang selalu mendo'akan, membimbing  
dan mendukung dengan cinta dan*



*kasih sayang yang tak pernah  
berhenti baik berupa moril maupun  
materil*

*Serta kedua kakak ku yg selalu  
mendukung dan memotivasiku untuk  
menjadi lebih baik*

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Wr. Wb

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِبِعَمَّةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan 'inayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan tesis yang berjudul “Konsep dan Implementasi *Unit Link* Asuransi Syari’ah (Studi di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)” dapat terselesaikan dengan baik. Karena tesis ini ditulis sebagai persyaratan penyelesaian program pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahannya, support, bantuan, dan do’a. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M. Ag, selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Yusdani M.Ag selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, diskusi dan bantuan, serta waktu yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Magister Studi Islam yang telah mentransfer berbagai ilmu pengetahuan.

7. Seluruh civitas akademika di lingkungan Magister Studi Islam, dengan keramahan dan ketulusannya telah membantu penulis selama perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan dan juga atas do'a, kesabaran dan cintanya. Serta kedua kakak ku yang selalu memotivasi.
9. Bapak H. Hasan dan Ibu Hj. Muflihah selaku pengasuh asrama Pandanaran Komplek IV Putri, terima kasih atas segala bimbingan dan dukungannya.
10. Teman-Teman Konsentrasi Ekonomi Islam MSI UII angkatan 2008/2009, *thanks a lot for spending time together. Wish us luck..!*
11. Bapak Heru Prabowo Dhanupoyo selaku Unit Manajer Prudential Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis meneliti, Mbak Titin Hapsari, S.E, Mbak Sari dan juga seluruh agen yang berada di Unit Pak Heru, terima kasih banyak atas ilmu yang telah dibagikan, semoga bantuannya bernilai amalan shaleh di hadapan Allah.
12. Teman-teman asrama Pandan Aran Komplek IV yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Khususnya buat avivah, heni, rofie dan yuyun, terima kasih atas pinjaman laptopnya.

Akhirnya penulis mengucapkan, *jazakumullah khairan katsiran* dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kontribusi lebih dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juni 2012

Penulis,



**Mila Sartika**

**NIM: 08913077**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis .....	iv
Halaman Nota Dinas .....	v
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	vi
Pedoman Transliterasi .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Abstrak .....	xiii
Abstract .....	xiv



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori .....	15
1. Tinjauan Umum Asuransi Syari'ah .....	15
a. Pengertian Asuransi Syari'ah .....	15

b. Sejarah Perkembangan Asuransi Syari'ah.....	18
c. Dasar Hukum dan Regulasi Asuransi Syari'ah di Indonesia...19	
1. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah.....	19
2. Regulasi Asuransi Syari'ah di Indonesia.....	24
d. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi.....	25
e. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah.....	33
f. Ketentuan Operasional Asuransi Syari'ah.....	34
2. Tinjauan Umum <i>Unit Link</i> Syari'ah.....	38
a. Pengertian <i>Unit Link</i> Syari'ah.....	38
b. Karakteristik <i>Unit Link</i> Syari'ah.....	39
c. Model <i>Unit Link</i> Asuransi Syari'ah.....	40
d. Perbedaan <i>Unit Link</i> Konvensional dan <i>Unit Link</i> Syari'ah.....	42
C. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi dalam Asuransi Syari'ah.....	43

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	49
D. Lokasi Penelitian.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	57
1. Sejarah Perusahaan.....	57
2. Produk-produk PT. Prudential Life Assurance.....	57
B. Pelaksanaan <i>Unit Link</i> Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta.....	58
1. Mekanisme PRUlink syari'ah investor account.....	59
a. Manfaat Asuransi PIA Syari'ah.....	60
b. Fasilitas Polis PIA Syari'ah.....	61

c. Ketentuan Umum Polis PIA Syari'ah .....	62
2. Mekanisme PRUlink <i>syari'ah assurance account</i> .....	63
a. Manfaat Asuransi PAA Syari'ah.....	63
b. Fasilitas Polis PAA Syari'ah.....	64
c. Keistimewaan PAA Syari'ah.....	70
d. Ketentuan Umum PAA Syari'ah.....	80
C. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi <i>Unit Link Syari'ah</i> .....	81

## BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Konsep dan Implementasi Unit Link Syari'ah di	
PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta.....	87
1. Azas dan Tujuan Unit Link Syari'ah Prudential.....	87
2. Akad .....	88
3. Kontribusi/Premi.....	90
4. Proses Underwriting.....	94
5. Biaya-biaya.....	99
6. Klaim.....	101
7. Struktur Unit Link Syari'ah Prudential.....	103
8. Perbedaan Unit Link Syari'ah dengan Unit Link Konvensional Prudential.....	105
B. Analisis Kesyari'ahan Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari'ah	
Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta .....	107

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Kepemilikan Saham PT. PLA Indonesia.....	79
Tabel 4.2 Kepemilikan Obligasi PT. PLA Indonesia.....	81



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Dengan Unsur Tabungan.....	43
Gambar 2.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Tanpa Unsur Tabungan.....	44
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif.....	51
Gambar 4.1 Alokasi Aset SEF PT. Prudential Life Assurance Indonesia.....	79
Gambar 4.2 Alokasi Sektoral SEF PT. Prudential Life Assurance Indonesia.....	80
Gambar 4.3 Alokasi Aset SCBF PT. Prudential Life Assurance Indonesia.....	81
Gambar 4.4 Alokasi Sektoral SCBF PT. Prudential Life Assurance Indonesia....	82
Gambar 4.5 Alokasi Aset SMF PT. Prudential Life Assurance Indonesia.....	83
Gambar 4.6 Alokasi Sektoral SMF PT. Prudential Life Assurance Indonesia.....	83
Gambar 5.1 Struktur Unit Link Syariah Prudential.....	99

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

Judul : Konsep dan Implementasi *Unit Link* Asuransi Syari'ah  
(Studi di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)

Nama : Mila Sartika

NIM : 08913077

Selain Perbankan Syari'ah yang mengalami perkembangan, beberapa tahun terakhir ini telah muncul fenomena baru yaitu maraknya bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi syari'ah, bahkan perusahaan asuransi konvensional pun turut membuka unit syari'ah. Perusahaan-perusahaan pun berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk unggulannya. Salah satu yang fenomenal adalah produk *unit link* syari'ah, dimana banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. *Unit link* bukanlah produk yang benar-benar baru dalam asuransi, karena dalam asuransi konvensional, unit link juga merupakan produk unggulan. Namun dengan maraknya produk-produk unit link syari'ah, masih ada ketidakpercayaan di masyarakat apakah produk tersebut benar-benar syari'ah atau tidak

Oleh karenanya, tesis dengan judul "Konsep dan Implementasi *Unit Link* Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta" ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep dan implementasi serta pengelolaan dana premi dari unit link syari'ah secara komprehensif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif-sosiologis. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi, karena teknik analisis taksonomi memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain *unit link* syari'ah PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta. Sedangkan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Beranjak dari rumusan masalah penelitian kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, reduksi dan analisis data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Tesis ini ditulis secara sistematis agar lebih memudahkan penulis dalam melakukan proses analisis data. Melalui proses analisis data dapat disimpulkan bahwa PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta disetiap produknya telah mengaplikasikan konsep syari'ah baik dalam azas, akad, pengajuan klaim asuransi, penentuan premi, proses *underwriting*, biaya-biaya yang dibebankan pada peserta Prudential, struktur *unit link* syari'ah Prudential, serta perbedaan *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah Prudential. Selain itu pengelolaan dana preminya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan juga *riba*

**Kata Kunci:** Konsep dan Implementasi *Unit Link* Syari'ah, PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta

## ABSTRACT

*Title: Concept and Implementation Unit Link Syari'ah Insurance  
(Study at PT. Prudential Life Assurance Branch Yogyakarta)*

*Name: Mila Sartika*

*NIM: 08913077*

*In addition to Syari'ah Banking is experiencing growth in recent years this has emerged a new phenomenon, namely the rise of emerging insurance companies Syari'ah, even the conventional insurance companies also helped open a Syari'ah unit. The companies were competing to release its superior products. One of the phenomenal is the unit-linked products Syari'ah,, which in great demand by the people of Indonesia in general. Unit link product is not really new in the insurance, as in conventional insurance, unit link is also an excellent product. But with the rise of unit-linked products of Islamic Shari'a, there is still mistrust in the community if the product is really Syari'ah or not*

*Therefore, the thesis with the title "Concept and Implementation Unit Link Syari'ah insurance study at PT. Prudential Life Assurance Branch Yogyakarta" aims to explain how the concept and implementation and management of premiums from unit-linked fund are comprehensive Syari'ah*

*The study is a qualitative research, the nature of exploratory research is descriptive. The approach used in this study is the approach of normative-juridical-sociological. Analysis techniques in this study using taxonomic analysis, because taxonomic analysis techniques provide a more detailed analysis and more focused on a sub domain or sub-domains Syari'ah unit link of PT. Prudential Life Assurance Branch Yogyakarta. While Technical analysis of the data in this study using an interactive analysis model. Moving on from the formulation of research problems and then proceed to the stage of data collection, reduction and data analysis, data presentation, and ended with inferences.*

*This thesis is written in a systematic order to make it easier for writers in the process of data analysis. Through the process of data analysis can be concluded that the PT. Prudential Life Assurance Branch Yogyakarta in every product has been applying the concept of Shari'a both in principle, contract, filing insurance claims, the determination of premiums, underwriting processes, fees charged to participants Prudential, structure of unit link syari'ah insurance of Prudential, and the differences between conventional unit link and syari'ah unit link of Prudential. Besides the premium fund management in accordance with the principles of syari'ah that are free from the element of gambling, gharar and riba*

**Key words:** *Konsep dan Implementasi Unit Link Syari'ah, PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah, dan musibah yang menimpa manusia adalah kehendak Allah, yang tidak bisa dicegah maupun dihindari. Islam menganjurkan agar manusia mempersiapkan diri dalam musibah yang akan terjadi. Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah.

Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian masyarakat menyadari perlunya memiliki jaminan finansial, hal ini dikarenakan ketika seorang pencari nafkah mengalami cacat ataupun meninggal dunia maka dapat dipastikan bahwa keluarganya tidak mampu menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga secara drastis dan tiba-tiba.

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut: <sup>1</sup>

1. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul
2. Menciptakan efisiensi perusahaan (*business efficiency*)

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi syari'ah di Indonesia: Regulasi dan operasionalisasinya di dalam kerangka hukum positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal 22.

3. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi
4. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), dimasa mendatang

Di Indonesia, asuransi dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Untuk asuransi Syari'ah sendiri mulai dikenal di Indonesia sejak berdirinya perusahaan asuransi Syari'ah PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga pada tahun 1994. Hingga tahun 2009, jumlah perusahaan asuransi dengan prinsip syari'ah berjumlah 48 perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan asuransi syari'ah (murni syari'ah) dan 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit syari'ah.<sup>2</sup>

Konsep dasar perasuransian syari'ah di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalahnya. Ada beberapa penyebab masyarakat Indonesia memilih asuransi syari'ah untuk menjalankan transaksi keuangannya yaitu:<sup>3</sup>

1. Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama di masyarakat, sehingga cara pengelolaan asuransi syari'ah di Indonesia menjadi pilihan yang terbaik.
2. Adanya keraguan terhadap kehalalan asuransi konvensional, yang mana asuransi konvensional dianggap mengandung *gharar* (ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi), adanya unsur judi atau *maisir* (adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan), dan

<sup>2</sup> Perasuransian Indonesia 2010, diunduh dari <http://www.bapepam.go.id>, accessed pada tanggal 12 Februari 2012

<sup>3</sup> Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 219-221

mengandung riba (adanya kemungkinan dana yang terkumpul dari pembayaran premi dibungakan). Sedangkan asuransi syari'ah tidak mengandung ketiga unsur tersebut, bahkan mengharamkannya

Asuransi syari'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Data dari Bapepam-LK menunjukkan bahwa pada tahun 2010, pendapatan premi bruto perusahaan asuransi syari'ah mencapai Rp. 2.787,3 miliar atau meningkat 15,7% dari premi bruto tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 2.408,3 miliar.<sup>4</sup>

Konsekuensi dari perkembangan asuransi Syari'ah dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka akan berdampak semakin beragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi Syari'ah merupakan representasi dari kondisi "permintaan" masyarakat akan keberadaan suatu produk asuransi Syari'ah maka perusahaan diharuskan mampu berinovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi Syari'ah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini.

Dari berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi baik yang konvensional maupun syari'ah, produk *unit link* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk *unit link* adalah produk asuransi yang dirancang dengan mengkaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan

---

<sup>4</sup> Laporan Bapepam –LK Tahun 2010, diunduh dari <http://www.bapepam.go.id>, accessed pada tanggal 12 Februari 2012

bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya.<sup>5</sup>

*Unit link* dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, sebagai proteksi sekaligus investasi. Produk *unit link* cepat berkembang di Indonesia dan sangat diminati, dikarenakan *unit link* dapat memberikan keuntungan antara lain :<sup>6</sup>

1. Memberikan dua jenis instrumen keuangan sekaligus yaitu instrumen asuransi dan investasi
2. Memberikan keuntungan investasi yang cukup menarik di banding asuransi jiwa murni
3. Pilihan investasi yang lebih beraneka ragam dan pembeli asuransi dapat menentukan resiko yang diinginkannya sendiri.
4. Dana investasi dikelola secara profesional oleh manajer investasi
5. Sistem pencatatan lebih transparan.

Pada akhir tahun 2010, terdapat 26 perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Kontribusi pendapatan premi industri asuransi jiwa pada 2010 telah didominasi oleh produk *unit link* yang mencapai Rp 44,73 triliun atau 58,87% dari total pendapatan premi sebesar Rp 75,98 triliun. Tidak hanya dari sisi kontribusi, pendapatan premi dari produk asuransi unit link pada

<sup>5</sup> Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Cet.I (Yogyakarta: PPM, 20014), hal v.

<sup>6</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/30/14022370/Kelebihan.dan.Kekurangan.Unit.Link>, accessed pada tanggal 15 Januari 2012

tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 108%. Pada tahun sebelumnya, pendapatan premi dari produk asuransi *unit link* meningkat 55,22% dari tahun 2008 yang hanya mencapai Rp 13,85 triliun. Sedangkan pendapatan premi dari produk tradisional pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 19,3%.<sup>7</sup>

Tingginya kontribusi produk *unit link* dikarenakan masyarakat Indonesia saat ini lebih suka membeli produk asuransi yang memberikan perlindungan diri sekaligus melakukan investasi. Produk ini banyak diminati karena sesuai dengan tipikal orang Indonesia yang masih banyak menganggap membayar premi/kontribusi asuransi seperti uang hangus dimana jika tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan maupun jiwa selama masa pertanggung jawaban maka peserta tidak akan mendapatkan *benefit/manfaat*. Sedangkan dengan *unit link* yang juga menawarkan investasi ada nilai tunai yang merupakan hak peserta asuransi.<sup>8</sup>

Sebagaimana asuransi konvensional, produk *unit link* di asuransi syari'ah pun merupakan produk primadona dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan produk *unit link* Syari'ah di Indonesia berkembang cukup baik. Berdasarkan data dari Bapepam-LK, hingga tahun 2010 tercatat bahwa terdapat 3 perusahaan asuransi syari'ah (murni syari'ah) dan 17 perusahaan

<sup>7</sup><http://www.indonesiainancetoday.com/read/6274/Pendapatan-Unit-Linked-Tahun-Lalu-Lampauj-Pendapatan-Premi-Konvensional>, accessed pada tanggal 23 Januari 2012

<sup>8</sup> Nina Madrikah, "Menakar Unit link Syari'ah", *Sharing*, Edisi 29 (2009), hal. 22

asuransi yang memiliki unit Syari'ah yang memasarkan produk *unit link* syari'ah.<sup>9</sup>

Berhasilnya Takaful sebagai asuransi syari'ah di Indonesia, diikuti oleh banyak asuransi lainnya. Termasuk salah satunya perusahaan asuransi terbesar ikut membuka layanan yang berbasis syari'ah, yaitu PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, yang berdiri sejak tahun 1995, merupakan salah satu dari perusahaan asuransi sedunia yang memiliki sistem yang sama. Kehadirannya di Indonesia memberi dampak positif sebagai upaya memberikan alternatif berasuransi secara Islami yang mana telah mengeluarkan produk syari'ahnya pada tanggal 5 September 2007.

PT Prudential Life Assurance Indonesia adalah perusahaan pionir yang menawarkan produk jenis *unit link* dan pemimpin pangsa pasar *unit link* hingga sekarang ini. Walaupun PT Prudential Life Assurance Indonesia merupakan pemain baru dalam industri asuransi syari'ah, namun dengan kekuatan jumlah agen yang sangat besar, modal yang cukup dan iklan yang memadai berhasil menarik puluhan ribu pemegang polis dalam waktu singkat.

Sampai akhir tahun 2011, Prudential Indonesia melayani lebih dari 1,4 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 140 ribu tenaga pemasaran berlisensi. Beberapa pencapaian utama kinerja Prudential Indonesia di tahun 2011 adalah:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Perasuransian Indonesia 2010, diunduh dari <http://www.bapepam.go.id>, accessed pada tanggal 12 Februari 2012

<sup>10</sup> Laporan Tahunan PT. Prudential Life Assurance, per 31 Desember 2011

- 1) Total pendapatan Premi Rp. 14,8 triliun atau meningkat 47% dibandingkan tahun 2010.
- 2) Total pendapatan kontribusi syari'ah sebesar Rp. 1,7 triliun atau meningkat 32,8% dibandingkan tahun 2010.
- 3) Aset meningkat menjadi Rp. 31 triliun, 27,6% lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010

Produk-produk unggulan dari PT. Prudential Life Assurance Indonesia khususnya produk *unit link* syari'ah adalah PRU*link* syari'ah investor (PIA Syari'ah) dan PRU*link* syari'ah assurance account (PAA Syari'ah). PRU*link* syari'ah adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi berbasis syari'ah dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Prudential Indonesia unit syari'ah memfokuskan diri pada produk *unit link* baik *single premium* maupun *regular premium* serta pilihan fund yang komplit ( *Managed, Cash and Bond, dan Equity*).<sup>12</sup> Walaupun produk *unit link* syari'ah telah memberikan jaminan perlindungan finansial dan hasil investasi yang cukup baik kepada peserta dan ahli warisnya melalui pembayaran manfaat asuransi. Namun sebagian besar masyarakat, belum terlalu memahami tentang konsep dan implementasi produk *unit link* syari'ah.

<sup>11</sup> PRU*satellite*, edisi April-Juli 2011

<sup>12</sup>Nina Madrikah, "Biru dan Merah Dalam Industri Asuransi Jiwa Syari'ah, *Kariem Review Special Edition* (2008), hal 32.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam konsep dan implementasi *unit link* asuransi Syari'ah tersebut melalui penelitian tesis dengan judul: “**Konsep dan Implementasi *Unit link* Asuransi Syari'ah (Studi di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut beberapa rumusan permasalahan penelitian yang diangkat penulis, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan implementasi *unit link* Asuransi Syari'ah di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta?
2. Apakah pengelolaan dana premi *unit link* Asuransi Syari'ah di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah?

## C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan implementasi *unit link* Asuransi Syari'ah di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengelolaan dana premi *unit link* Asuransi Syari'ah di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip operasional Asuransi Syari'ah atau belum.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Referensi keilmuan khususnya ekonomi Islam dan dapat pula dijadikan sebagai acuan dalam persoalan-persoalan Asuransi Syari'ah, baik untuk praktisi maupun akademisi.
2. Memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak, antara lain: para peneliti, perusahaan Asuransi Syari'ah serta pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang Asuransi Syari'ah

#### E. Sistematika Pembahasan

Sedangkan secara sistematis tesis ini disusun ke dalam beberapa bab, yang kemudian dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Telaah Pustaka dan Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan penelitian terdahulu, pengertian asuransi syari'ah, sejarah perkembangan asuransi syari'ah, dasar hukum dan regulasi asuransi syari'ah di Indonesia, prinsip-prinsip hukum asuransi, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syari'ah, ketentuan operasional asuransi syari'ah, model *unit link* syari'ah, perbedaan *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah, serta mekanisme pengelolaan dana premi dalam asuransi syari'ah.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang deskripsi penelitian dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V : Dalam bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian.

BAB VI : Penutup, dalam penutup ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan studi pustaka, yang kemudian dijadikan dasar untuk memberikan saran-saran.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan memilih Asuransi Syari'ah sebagai tema utama. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan mengenai masalah Asuransi Syari'ah yaitu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Titik Handriyani sebagai tugas akhirnya (tesis) yang meneliti tentang operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa syari'ah di PT Asuransi Takaful Yogyakarta, serta untuk mengetahui apakah berpotensi sengketa atau tidak. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana di PT Asuransi Takaful Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu akad yang dilakukan antara peserta dan PT Asuransi Takaful Yogyakarta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba sehingga tidak berpotensi melahirkan sengketa.<sup>13</sup>

Ruswanto dalam penelitiannya membahas tentang praktek bisnis yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Purwokerto tahun 2007-2009 dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa praktek bisnis PT. Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Purwokerto menggunakan desain produk

---

<sup>13</sup> Titik Handriyani, *Asuransi Syari'ah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Yogyakarta)*, Tesis, Yogyakarta: MSI UII, 2007, hal. xxi

dengan penetapan premi nya berdasarkan pada bagi hasil (mudārabah), model *salesmanship* digunakan sebagai strategi pemasarannya sedangkan akad yang diwujudkan dalam bentuk polis menggunakan akad tijārah dan atau akad tabarru'' dan pertanggung jawaban dilaksanakan berdasarkan pada prinsip saling menanggung risiko antara tertanggung dan tertanggung lainnya.<sup>14</sup>

Penelitian tentang Asuransi Syari'ah juga pernah dilakukan oleh Suyanto, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah terbatas meliputi pelaksanaan asuransi syari'ah pada kantor asuransi syari'ah Takaful cabang Surakarta. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kantor Asuransi Syari'ah Takaful Surakarta sudah berpedoman kepada Fatwa MUI DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, namun ada dua hal yang kurang sesuai dengan fatwa tersebut yaitu pembuatan akad dan dalam menginvestasikan dana. Selain itu, di dalam implementasinya Asuransi Syari'ah Takaful Surakarta masih ditemui kendala sehingga kurang maksimal dikarenakan masyarakat Surakarta yang kurang memahami tentang asuransi syari'ah.<sup>15</sup>

Penelitian tentang *unit link* juga pernah dilakukan oleh Nissa Ghulma Ratnasari yang meneliti tentang perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan adopsi pembelian *unit link* sebagai produk baru

<sup>14</sup> Ruswanto, *Praktek Bisnis PT. Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Purwokerto Tahun 2007-2009 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Tesis, Yogyakarta: MSI UII, 2010

<sup>15</sup> Suyanto, *Implementasi Asuransi Syari'ah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0. 21 / DSN-MUI /X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Pada Kantor Cabang Asuransi Syari'ah Takaful Surakarta*, Tesis. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, 2010), diakses pada tanggal 30 Mei 2011 dari <http://www.digilib.uns.ac.id>.

antara konsumen Syari'ah dan konvensional. Dari hasil penelitian ini yaitu telah teridentifikasi variabel-variabel yang berperan penting dalam keputusan pembelian (adopsi) yang membedakan antara Syari'ah dan konvensional.<sup>16</sup>

Penelitian lain tentang Asuransi Syari'ah juga pernah dilakukan oleh Siti Sholihah yang meneliti tentang asuransi Takaful dana pendidikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah atau belum, serta untuk mengetahui lebih mendalam tentang operasional asuransi yang berbasis Islam. Hasil penelitian tersebut, bahwa pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan, di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu menghindari dari *gharar*, *maisir* dan *riba*, yang diharamkan dalam Islam.<sup>17</sup>

Diantara buku dan karya ilmiah yang cukup relevan dengan pokok pembahasan asuransi syari'ah diantaranya buku Doktrin Ekonomi Islam jilid empat karya Afazalur Rahman yang diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin mengupas lebih mendalam perihal asuransi dari sudut pandang Islam. Afzalur Rahman tidak membolehkan asuransi komersial, beliau juga berpendapat bahwa dalam asuransi jiwa yang menjadikan jiwa

---

<sup>16</sup> Nissa Ghulma Ratnasari, *Perbedaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Pembelian Antara Unit link Syari'ah dan Konvensional*, Tesis. (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2009), diakses pada tanggal 15 September 2011 dari <http://www.lontar.ui.ac.id>

<sup>17</sup> Siti Sholihah, *Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta*, Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, 2010 diakses pada tanggal 30 Mei 2011 dari <http://www.digilib.uns.ac.id>.

sebagai obyek maka tidak sesuai dengan syariat Islam disamping berdasar praktek asuransi di Eropa mengandung unsur-unsur yang diharamkan syara'<sup>18</sup>

Kuat Ismanto dalam bukunya "Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam" membahas tentang asas-asas hukum dengan memfokuskan pada permasalahan asuransi, terutama berkait dengan prinsip-prinsip hukum asuransi (*legal principles of insurance*) yang ditinjau menurut hukum Islam. Dalam asuransi konvensional dikemukakan ada lima prinsip hukum asuransi: 1) *principle of insurable interest*, 2) *principles of utmost good faith*, 3) *principle of indemnity*, 4) *principle of subrogation* dan 5) *principle of contribution*. Prinsip-prinsip tersebut memiliki peranan penting terhadap keabsahan perjanjian asuransi. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan ketidakabsahan kontrak.<sup>19</sup>

Mohammad Abdul Hamid, Jamil Osman dan Bany Arifin dalam karya ilmiahnya meneliti secara empiris tentang faktor-faktor penentu permintaan proteksi asuransi islam (takaful) oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dalam jangka 5 tahun dari tahun 2002-2006. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa faktor *leverage*, *growth opportunities*, *expected bankruptcy costs*, *company size*, *managerial ownership*, *tax considerations and regulated effects* memiliki

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

<sup>19</sup> Kuat. Ismanto. *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

peran yang penting dalam menentukan permintaan perusahaan untuk asuransi syari'ah di Malaysia.<sup>20</sup>

Ramin Cooper Maysami dan W. Jean Kwon dalam karya ilmiahnya membahas tentang : 1) prinsip-prinsip sosial-ekonomi islam yang diaplikasikan dalam asuransi terutama mengenai konsep ketidakpastian, bunga dan investasi, 2) menggambarkan struktur dasar asuransi jiwa takaful, asuransi umum takaful dan reasuransi, 3) meneliti operasional takaful di beberapa negara, 4) membahas regulasi peraturan terbaru sebagai saran untuk operasional asuransi takaful<sup>21</sup>

Dari berbagai penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang *unit link* Asuransi Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Yogyakarta



## B. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Umum Asuransi Syari'ah

#### a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Pengertian asuransi menurut Syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi Syari'ah mempunyai persamaan yaitu perusahaan

<sup>20</sup> Mohammad Abdul Hamid, dkk, "Determinants of Corporate Demand for Islamic Insurance in Malaysia", *International Journal of Economics and Management*, 2009, hal. 278 – 296, diunduh dari <http://www.econ.upm.edu.my/ijem/vol3no2/bab05.pdf> pada tanggal 28 April 2012

<sup>21</sup> Ramin Cooper Maysami dan W. Jean Kwon, *An Analysis of Islamic Takaful Insurance – A Cooperative Insurance Mechanism*, diunduh dari [http://www.takaful.coop/doc\\_store/takaful/](http://www.takaful.coop/doc_store/takaful/), pada tanggal 28 April 2012

asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum, asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan Takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada Syari'ah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist.<sup>22</sup>

Asuransi Syari'ah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab diantaranya yaitu : (1) *Takaful*, (2) *At-Ta'min*, dan (3) *At-Tadhamun*, ketiga kata tersebut, merupakan padanan dari pengertian Asuransi Syari'ah yang mempunyai makna saling tolong menolong, saling menanggung.<sup>23</sup>

*Takaful* secara bahasa berasal dari kata yang berarti menolong, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dari pengertian fiqh mu'amalah adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko maksudnya adalah dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.<sup>24</sup>

*At-Ta'min* dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak yaitu pihak yang satu

<sup>22</sup> H.A.Djazuli dan Yadi Junwari. *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan* ), ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002) , hal 120

<sup>23</sup> Zainuddin Ali ,*Hukum Asuransi Syari'ah*, Cet. I (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), hal. 3

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 4

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

*At-Tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Hal ini dimaksud bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti ( sejumlah uang atau barang ) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu makna dari kata *Tadhamun* adalah saling menolong (ta'awun), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.<sup>25</sup>

Takaful dari sudut pandang ekonomi adalah jaminan atau jaminan bersama berdasarkan prinsip-prinsip al-Aqdi (kontrak) yang disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dalam masyarakat yang sama terhadap properti kehidupan atau segala bentuk yang berharga yang dilindungi dari risiko atau bencana yang mungkin akan muncul dikemudian hari.<sup>26</sup>

Pengertian Asuransi Syari'ah berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Cet. I (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), hal. 4

<sup>26</sup> Mohd. Massum Billah, *Modern Re-Discovery Of Takaful (Islamic Insurance): Principles & Practices*, diunduh dari [http://www.takaful.coop/doc\\_store/takaful](http://www.takaful.coop/doc_store/takaful), accessed pada tanggal 29 April 2012

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.<sup>27</sup>

Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 18 / PMK 010 / 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah, dinyatakan bahwa: Asuransi berdasarkan prinsip syari'ah adalah usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi risiko tertentu.<sup>28</sup>

#### **b. Sejarah Perkembangan Asuransi Syari'ah**

Sejak dikeluarkannya fatwa tentang konsep asuransi ta'awuni (kerjasama) oleh 200 ulama yang hadir dalam muktamar ekonomi Islam di Mekkah pada tahun 1976, maka bermunculan beberapa asuransi Syari'ah di berbagai negara muslim . Pada tahun 1979 berdiri 5 perusahaan asuransi Syari'ah di Sudan, 1 perusahaan di Saudi Arabia dan 1 perusahaan di Dubai. Pada tahun 1980 didirikan 1 perusahaan asuransi Syari'ah di Uni Emirat Arab. Kemudian didirikan lagi 1 perusahaan masing-masing di Bahrain dan Bahamas

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.

<sup>28</sup> Diunduh dari [http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi\\_asuransi](http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi), accessed tanggal 15 Maret 2012

pada tahun 1983 dan 2 perusahaan di Sudan dan Malaysia pada tahun 1984.

Perkembangan asuransi Syari'ah semakin bertambah pesat sejak dikeluarkannya fatwa para ulama fiqih dunia pada tahun 1985 di Jeddah. Ada 12 perusahaan asuransi Syari'ah didirikan di negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Tunisia, Saudi Arabia, Bahrain dan Bahamas pada 1985. Dan ada 10 perusahaan didirikan di Bahrain, Malaysia, Qatar dan Indonesia selama kurun waktu 1992-1995.

Sedangkan pada tahun 1999 berdiri 12 perusahaan asuransi Syari'ah di Brunei, Bangladesh, Turki, Kuwait, Jordania, Iran, dan Srilanka. Selain di negara-negara muslim, asuransi Syari'ah pun berkembang di negara-negara non-muslim seperti Luxemburg, Australia, Singapura, Senegal, Inggris, dan Jerman. Sejak 1983-1999 telah beroperasi 13 perusahaan di negara-negara non-muslim<sup>29</sup>

### c. Dasar Hukum dan Regulasi Asuransi Syari'ah di Indonesia

#### 1. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

##### a. Al Qur'an

##### 1) Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan masa depan

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

<sup>29</sup> Mochammad Nadjib, dkk. *Investasi Syari'ah: Implementasi Konsep dan pada Kenyataan Empirik*, editor Jusmaliani, Cet I (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008), hal 402-403

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>30</sup>

2) Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerjasama

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣١﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>31</sup>

3) Perintah Allah SWT untuk saling melindungi dalam keadaan susah

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ

قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٣٢﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya

<sup>30</sup> QS. Al Hasyr (59) : 18

<sup>31</sup> QS. Al Maidah (5): 2

yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".<sup>32</sup>

4) Perintah Allah SWT untuk bertawakal dan optimis berusaha

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."<sup>33</sup>

b. Hadist

الْبِحْتِ الْإِسْتِ الْإِسْتِ

1) Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang<sup>34</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

"Barangsiapa meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat, dan barangsiapa memudahkan/membantu orang yang kesulitan maka Allah

<sup>32</sup> QS. Al Baqarah: 126

<sup>33</sup> QS At Taghabun (64): 11

<sup>34</sup> Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, ( Jakarta: Kencana, 2004),

*akan memudahkan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat". (H.R. Muslim).*

2) Hadist tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya<sup>35</sup>

Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: "*Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.*" (HR. Bukhari)

3) Hadist tentang menghindari risiko<sup>36</sup>

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya): "*Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT?*" Bersabda Rasulullah SAW: "*Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT.*" (HR. At-Turmudzi)

c. Ijtihad

Praktik sahabat<sup>37</sup>

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab, Beliau berkata: "*orang-orang yang namanya*

<sup>35</sup> Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, ( Jakarta: Kencana, 2004), hal. 117

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 118

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 122

*tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.”*

Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijma'

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya Ijmak atau kesepakatan ini tampak tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini.

Aqilah adalah turan darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat ijmak di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, ( Jakarta: Kencana, 2004), hal. 122

## 2. Regulasi Asuransi Syari'ah di Indonesia

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia hingga saat ini masih berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-undang ini berlaku bagi asuransi konvensional dan asuransi Syari'ah selain Undang- Undang perusahaan asuransi Syari'ah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Disamping Fatwa dan Undang-undang, ketentuan mengenai asuransi Syari'ah secara teknis juga telah diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, antara lain:<sup>39</sup>

- a) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi.
- b) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- c) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi

---

<sup>39</sup>Diunduh dari [http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi\\_asuransi](http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi), accessed tanggal 15 Maret 2012

#### d. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi

Berikut ini adalah prinsip-prinsip hukum asuransi yang ditinjau dari sudut pandang Islam, yaitu antara lain:<sup>40</sup>

##### 1) *Principle of Insurable Interest* (مابدا المصلحه التامينية)

*Principle of Insurable Interest* ini dalam hukum asuransi Indonesia disebut dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan yang dalam bahasa Arab disebut *mabda' al-maslahah At-Ta'miniyyah*. Kerangka kerja dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Dalam Islam segala transaksi bisnis harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam perspektif hukum, insurable interest berarti bahwa seseorang terhadap kontrak asuransi, dimana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap *subject-matter* asuransi, apakah itu berkait dengan

<sup>40</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.196

kehidupan, kekayaan, atau kemampuan dimana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak sahnya kontrak. Ketiadaan persyaratan prinsip ini pula akan menyebabkan tidak sahnya kontrak (*contract ilegal*).

Tujuan dari pencantuman prinsip ini adalah untuk menunjukkan motif atas penjualan asuransi, dan juga terhadap penyerahan kewajiban kepada ahli waris dalam polis asuransi jiwa. Sebagai contoh, seorang karyawan mengambil polis asuransi jiwa, dan menunjuk nama istri dan anaknya sebagai ahli waris. Perusahaan asuransi harus mengetahui hal tersebut, dalam hal kematian yang tidak diharapkan orang yang diasuransikan, dan keluarga akan menderita kerugian ekonomi. Dari hal ini maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan.<sup>41</sup>

Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi adalah syarat untuk menghindari praktik judi dan pertaruhan. Jadi keberadaannya bukan hanya sekedar justifikasi semata atau pelengkap saja. Dengan demikian esensi dari keberadaan *principle of insurable interest* adalah mencegah adanya unsur judi.<sup>42</sup>

Praktik asuransi bukanlah termasuk praktik yang dilarang dan hukumnya sah menurut Islam. Namun demikian, bila dalam praktiknya mengandung unsur judi, maka praktik asuransi

<sup>41</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.198

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 199

menjadi terlarang. Maka keberadaan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ditempatkan sebagai prinsip yang akan mencegah seseorang yang akan ikut asuransi dengan motif berjudi maupun taruhan.<sup>43</sup>

## 2) *Principle of Utmost Good Faith* ( مبدأ حسن النية )

Prinsip itikad baik sempurna atau dalam istilah Arab disebut dengan *mabda' husn an-niyah*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.<sup>44</sup>

Sebagai peserta asuransi, maka seseorang harus mengutarakan semua hal yang menjadi pengetahuannya. Adanya kejujuran dalam bertransaksi, termasuk dalam hal kontrak asuransi adalah sebagai yang fundamen. Kejujuran peserta dalam asuransi sangat dituntut oleh perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan merasa tidak tertipu atas keterangan peserta.

Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling

<sup>43</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.200

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 207

rela. Kerelaan (*an taradzin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.<sup>45</sup>

Dalam prinsip ini, pesertalah yang dituntut untuk jujur, namun hal ini bila dihadapkan pada konsep perjanjian Islam, maka kondisi ini kurang tepat. Disamping itu tidak ada ahli asuransi yang menyatakan bahwa kejujuran juga ditujukan pada perusahaan asuransi. Sebab untuk membentuk unsur kerelaan diperlukan kejujuran kedua belah pihak. Oleh karenanya prinsip ini perspektif hukum perjanjian Islam harus direkonstruksi sedemikian rupa sehingga unsur kerelaan terwujud melalui kedua belah pihak. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kejujuran juga ditujukan pada pihak penanggung.<sup>46</sup>

Dalam prinsip ini pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi, sebab kontrak asuransi ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang, dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau marketing asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca

---

<sup>45</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 208

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 213

isi polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakang hari.<sup>47</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual asuransi adalah, apabila penjual menyembunyikan segala hal terkait dengan polis asuransi dari pembeli, padahal jelas-jelas ia mengetahuinya; atau si penjual menutupi kecacatan atau klausul yang ada dalam polis dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat; atau menutupinya seolah-olah polis tanpa klausul dan semuanya tampak baik-baik saja.<sup>48</sup>

Dalam kaitan kejujuran, perusahaan asuransi, termasuk agen penjual polis, kebenaran dan keakuratan informasi yang ia miliki terhadap peserta adalah satu hal yang wajib. Informasi yang diberikan perusahaan kepada peserta tidak hanya berkait dengan kualitas jasa, klausul-klausul, macam-macam risiko yang ditangani, tetapi juga efek-efek yang akan diterima peserta, serta hal lain yang sangat berkait. Hal yang sangat berisiko bagi perusahaan adalah melakukan penyembunyiaan informasi, yang dalam hukum Islam disebut *tagrir*. Maka dengan adanya prinsip *utmost good faith* dalam asuransi syari'ah adalah mencegah terjadinya penipuan diantara para pihak.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 213

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 214

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 219

3) *Principle of Indemnity* (مبدأ التعويض)

Kontrak asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam satu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Oleh karenanya perikatan ini dapat dikatakan sebagai hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan.<sup>50</sup>

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa pertanggunggunaan bertujuan memberikan penggantian atas kerugian dan bahwa penggantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung. Asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena indemnitas merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Namun demikian, asas ini hanya khusus ada pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi jiwa, perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik yaitu untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.<sup>51</sup>

Pencantuman prinsip ini untuk menghindari pertaruhan dan perjudian. Sedangkan batas tertinggi kewajiban penanggung adalah mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadi kerugian, seandainya terjadi

<sup>50</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 219

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 220

kerugian. Perjanjian asuransi yang memungkinkan tertanggung mendapat untung atas terjadinya peristiwa yang diasuransikan itu, berarti melanggar prinsip indemnitas dan dapat merugikan perusahaan asuransi.

#### 4) *Principle of Subrogation*

Arti dari prinsip subrogasi adalah penanggung yang telah membayar kerugian terhadap suatu barang yang dipertanggungkan, berarti telah menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya. Akan tetapi, sebab pembayaran tersebut dilakukan atas sebab adanya pihak ketiga. Namun demikian, tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung pada pihak ketiga itu.<sup>52</sup>

Prinsip subrogasi ini melengkapi asas indemnitas. Prinsip subrogasi memberi hak pada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi, yaitu segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga. Hal itu dilakukan berkenaan dengan terjadinya kerugian itu. Jika rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah dipekarangannya, maka pemilik rumah itu tidak bisa menagih keduanya, yaitu perusahaan asuransi dan juga tetangganya.<sup>53</sup>

Perusahaan asuransi akan membayar kerugian tersebut tetapi kemudian memperoleh hak tertanggung untuk menagih

<sup>52</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 230

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 231

tetangga tersebut. Hak subrogasi menempatkan beban pada yang bertanggungjawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama.<sup>54</sup>

##### 5) *Principle of Contribution*

*Principle of contribution* berarti seorang tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun demikian, bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Hal yang penting dipahami dari prinsip ini adalah meskipun tertanggung mendapatkan ganti rugi yang jumlahnya melebihi kerugian riilnya sehingga ia diuntungkan.<sup>55</sup>

Atas dasar ini maka prinsip ini diberlakukan dalam rangka mencegah tertanggung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari perusahaan asuransi yang terlibat. Bila demikian berarti ada unsur memakan harta orang lain secara batil. Praktik demikian

<sup>54</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 232

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 241

dalam Islam sangat dilarang, sebab melanggar asas keadilan sebagai prinsip ini hampir sama berlakunya dengan prinsip indemnitas.

#### e. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah

Dibandingkan asuransi konvensional asuransi syari'ah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Prinsip akad Asuransi Syari'ah adalah Takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- 2) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan Asuransi Syari'ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- 3) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

---

<sup>56</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah deskripsi dan ilustrasi*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 104

- 4) Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru''(dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional dan apembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- 5) Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.
- 6) Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam perusahaan Asuransi Syari'ah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian.

#### f. Ketentuan Operasional Asuransi Syari'ah

Dalam menjalankan operasinya Asuransi Syari'ah berpatokan pada ketentuan-ketentuan berikut:

##### 1) Akad

Dalam operasional asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah akad tijarah dan atau akad tabarru''. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk

tujuan komersial sedangkan akad tabarru'' adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong.

Akad-akad tijarah yang dapat digunakan dalam asuransi syari'ah ditentukan oleh tujuan ber-akad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga akad yang dapat digunakan adalah akad *mudārabah*, *musyarakah*, *wadi'ah* dan semacamnya yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, bila tujuan berinvestasi itu murni untuk berta'amin maka akad yang tepat adalah akad *wakalah*,<sup>57</sup> dimana dalam mengelola dana premi, terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan

.57

## 2) *Gharar* (ketidakjelasan)

Definisi *gharar* menurut madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Ibnu Taimiyah bicara tentang *gharar*, yaitu *al gharar* yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan Ibnu Qoyim berkata *al gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.

58

<sup>57</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 38

<sup>58</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 46

Takaful mengganti akad *tadabuli* dengan niat *tabarru'* (*aqd Takafuli*), yaitu suatu niat tolong menolong pada sesama peserta Takaful apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang *gharar*.<sup>59</sup>

### 3) *Tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarraa yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif yang sah dan diperkenankan oleh syari'ah. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta Takaful, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah.<sup>60</sup>

### 4) *Maisir* (judi, untung/untungan)

Mohd Fadli Yusuf menjelaskan unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum periode akhir polis

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 48

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 35

asuransinya, namun telah membayar preminya sebagian maka tanggungannya akan menerima sejumlah uang tertentu.<sup>61</sup>

Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini dipandang sebagai *al maisir*. Unsur ini pula yang terdapat dalam bisnis asuransi, dimana keuntungan yang diperoleh tergantung dengan pengalaman si penanggung, keuntungan dipandang sebagai hasil mengambil resiko, bahkan sebagai hasil kerjanya yang riil.

#### 5) Riba

Dalam hal *riba*, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga. Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam *riba*. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Takaful menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Demikian pula investasinya, selain di bank-bank syari'ah juga pada bidang-bidang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.<sup>62</sup>

#### 6) Dana Hangus

Yang sering dipermasalahkan oleh para ulama pada asuransi konvensional adalah adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan

<sup>61</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 51

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 53

ingin mendundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula juga asuransi *non saving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus yang sekaligus menjadi milik pihak asuransi.<sup>63</sup>

Hal ini menurut para ulama sangat merugikan peserta terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Pada kaitan ini peserta dalam posisi yang dizalimi, padahal dalam praktek muamalah dilarang saling menzalimi antara kedua belah pihak.<sup>64</sup>

## 2. Tinjauan Umum *Unit Link* Syari'ah

### a. Pengertian *Unit Link* Syari'ah

Pengertian *unit link* Syari'ah dalam konteks perasuransian menurut syari'ah secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *unit link* konvensional yaitu perlindungan asuransi syari'ah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak, yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk

<sup>63</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 35-57

<sup>64</sup> *Ibid*, hal

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>65</sup>

#### **b. Karakteristik Unit Link Syari'ah**

Baik *unit link* syari'ah maupun *unit link* konvensional memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu antara lain:<sup>66</sup>

- 1) *Unit link* dapat digunakan sebagai alat investasi, tabungan dan proteksi. Elemen proteksi dapat dalam bentuk proteksi meninggal, cacat tetap dan total, meninggal karena kecelakaan atau asuransi kesehatan
- 2) *Unit link* umumnya atau tidak selalu memiliki elemen investasi saham yang besar
- 3) Nilai tunai dan manfaat proteksi ditentukan oleh kinerja investasi dari asset investasi yang bersangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit
- 4) Biaya proteksi umumnya terpenuhi dengan membebankan biaya tersebut sesuai dengan usia dan besarnya proteksi. Biaya ini dibebankan dengan melakukan pengurangan jumlah unit dari dana yang tersedia kecuali untuk premi tunggal, biaya dikenakan melalui biaya awal
- 5) Biaya komisi dan pengeluaran perusahaan juga terpenuhi dengan membebankan biaya yang besarnya bervariasi.

<sup>65</sup> <http://www.reksadanasyari'ah.net/2008/08/mengenal-unit-link-syari'ah.html> accessed pada tanggal 15 Januari 2012

<sup>66</sup> Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link: Proteksi sekaligus Investasi*, Cet. I (Jakarta: PPM, 2004), hal. 24

- 6) Komponen biaya pada produk *unit link* baik biaya administrasi maupun biaya pengeloaan investasi diungkapkan secara eksplisit dalam lampiran polis sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh pemegang polis.
- 7) Dalam produk *unit link*, tidak terdapat jaminan minimum maupun batasan maksimum tingkat hasil investasi yang ditanggung pihak asuransi, sehingga hasil investasi yang diterima bertanggung sepenuhnya tergantung pada kinerja investasi dana *unit link* yang dikelola perusahaan
- 8) Pemegang polis dalam *unit link* berhak memilih portofolio investasi dari beberapa alternatif investasi yang ditetapkan perusahaan asuransi

### c. Model *Unit Link Syari'ah*

Dilihat dari modelnya ada 2 model *unit link* (termasuk *unit link syari'ah*) yang telah dijual oleh perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia:<sup>67</sup>

#### 1) *Back End Load Syari'ah Link*

Pada jenis *unit link* ini, perusahaan tidak akan mengenakan biaya akuisisi (*ujrah*) yang prosentasenya cukup besar diawal pertanggung walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk komisi agen maupun *bancassurance*. Namun dalam *back end* ini biasanya peserta tidak diperkenankan

<sup>67</sup> Nina Madrikah, "Menakar Unit link Syari'ah", *Sharing*, Edisi 29 (2009), hal. 22

mengambil dananya (*withdrawal*) dan tetap membayar kontribusi dalam periode tertentu, misalnya selama 7 tahun. Jika peserta tidak menepati akad dan mengambil dana tersebut maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya yang disebut *surrender charge* (mengenakan biaya akuisisi yang dijanjikan tidak akan dikenakan kalau peserta tidak mengambil dananya).<sup>68</sup>

Misalnya peserta *unit link* Asuransi Syari'ah setuju untuk membayar kontribusi asuransi sebesar 500 ribu sebulan selama 5 tahun dan tidak diperkenankan mengambil sebelum tahun ke 5. Jika tahun ke 3 peserta tidak membayar kontribusi maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya *surrender charge* yang besarnya sekitar 50% x nilai tunai (kontribusi yang telah diinvestasikan). Sehingga jika peserta ikut serta dalam asuransi *unit link* yang model *back end* ini peserta harus menyadari bahwa peserta memiliki kewajiban untuk tetap membayar kontribusi sampai tahun tertentu atau tidak mengambil dananya sampai tahun tertentu sesuai perjanjian.<sup>69</sup>

## 2) *Front End Load* Syari'ah

Ciri khas dari *front end* ciri adalah perusahaan asuransi mengenakan ujarah yang prosentasenya sangat besar diawal masa asuransi. Biasanya sampai dengan 2 tahun pertama ujarah berkisar

<sup>68</sup> Nina Madrikah, "Menakar Unit link Syari'ah", *Sharing*, Edisi 29 (2009), hal. 22

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 22

antara 60 -100% dari kontribusi dasar (*basic contribution*) yang peserta bayar.<sup>70</sup>

Jadi misalnya peserta *unit link* Asuransi Syari'ah membayar kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,-per bulan yang terdiri dari 500.000 untuk *cover* asuransi (*basic contribution*) dan 500.00 sebagai *top up* untuk investasi, maka tahun-tahun pertama perusahaan asuransi akan meminta *ujrah* sebesar 60 - 100 % dari 500.000 kontribusi dasar yang peserta bayar. *ujrahnya* sedemikian besar karena perusahaan asuransi telah mengeluarkan biaya-biaya diawal masa asuransi seperti membayar komisi agen dan operasional lainnya yang besarnya lebih dari 40%. Biasanya setelah tahun ke 6 maka *ujrah* perusahaan asuransi akan menjadi 0 dan seluruh kontribusi yang peserta bayar akan dimasukkan dalam *account value* yang diinvestasikan.<sup>71</sup>

#### d. Perbedaan *Unit Link* konvensional dan *Unit Link* syari'ah

Secara teoritis, pada prinsipnya antara *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah tidak jauh berbeda. Walaupun demikian, perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menentukan halal dan haramnya suatu produk. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada penempatan dana investasi yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah.

<sup>70</sup> Nina Madrikah, "Menakar Unit link Syari'ah", *Sharing*, Edisi 29 (2009), hal. 23

<sup>71</sup> *Ibid*, 23

Kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syari'ah terdiri dari :<sup>72</sup>

1. Deposito dan sertifikat deposita syari'ah
2. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
3. Saham syari'ah yang tercatat di Bursa Efek
4. Obligasi syari'ah yang tercatat di bursa efek
5. Surat berharga syari'ah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
6. Unit penyertaan reksadana syari'ah
7. Penyertaan langsung syari'ah
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
11. Pinjaman polis

### C. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi dalam Asuransi Syari'ah

Mekanisme pengelolaan dana premi terbagi menjadi dua sistem yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Sistem pada produk *saving* (tabungan)

<sup>72</sup> Pasal 1 keputusan Dirjen Lembaga keuangan Nomor Kep. 4499/LK 2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari'ah

<sup>73</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 177

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:<sup>74</sup>

a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri


▪ Peserta meninggal dunia

b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

---

<sup>74</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 177



Gambar 2.1: Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang Mengandung Unsur Tabungan (*Saving*)<sup>75</sup>

2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:<sup>76</sup>

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara

<sup>75</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 178

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 178

peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (takaful) dan peserta.



Gambar 2.2: Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang tidak Mengandung Unsur Tabungan (*Non Saving*)<sup>65</sup>

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

<sup>65</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.179

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian yang baik adalah penelitian yang sesuai dengan prosedur, memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara sistematis dan merupakan refleksi keinginan meningkatkan pengetahuan mengenai sesuatu, sekaligus menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari<sup>66</sup>

Keilmiahannya sebuah tulisan terwujud apabila pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan berupa fakta-fakta yang didapat secara obyektif.<sup>67</sup>

Karena itu penggunaan metodologi yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Melalui metode penelitian akan dihasilkan karya yang optimal dan kesimpulan akan dapat diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggungjawabkan.<sup>68</sup> Dalam rangka untuk menjadikan penelitian dalam tesis ini bernilai baik dan benar, maka metodologi yang dipergunakan dirancang sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Nur Indriantono dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal 3

<sup>67</sup> Mubyarto dan Sueratno. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet. I (Yogyakarta: FE UGM, 1996), hal 25.

<sup>68</sup> Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 10

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif.

Penelitian lapangan dapat juga disebut sebagai penelitian *empiris*, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian.<sup>69</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti menghimpun data dari lapangan yang selanjutnya dikorelasikan dengan teori yang digunakan.

Deskripsi adalah pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau dengan kata/lain penguraian dengan kata-kata secara mendetail.<sup>70</sup> Sedangkan interpretasi adalah proses penafsiran.<sup>71</sup> Dengan ini, penelitian memaparkan secara jelas dan terperinci hasil penelitian yang kemudian ditafsirkan berdasarkan landasan teori yang digunakan.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (melihat benar atau tidak secara syari'ah, merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI), yuridis (benar atau tidak berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Pengaturan Usaha

<sup>69</sup> Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press, hal. 34

<sup>70</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, tanpa tahun, Difa Publisher, hal. 250.

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 383.

Perasuransian) dan sosiologis (kondisi dan fakta riilnya) pada obyek penelitian.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta. Sedangkan obyek penelitian adalah konsep dan implementasi *unit link* asuransi Syari'ah serta pengelolaan dana premi.

### D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DIY dengan fokus tempat penelitian adalah pada PT Prudential Life Assurance yang beralamat di Casa Grande Square Kav. 106 Ringroad Utara Maguwoharjo Yogyakarta.

Peneliti memilih lokasi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta di karenakan ada beberapa aspek yang mendukung yaitu:

- a. PT. Prudential Life Assurance Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, sampai dengan 31 Desember 2011 Prudential Indonesia telah memiliki 6 kantor pemasaran dan 253 kantor keagenan, serta telah melayani lebih dari 1,4 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 140 ribu

tenaga pemasaran berlisensi yang tersebar diseluruh Indonesia.<sup>72</sup>

- b. PT. Prudential Life Assurance Indonesia telah menguasai 33% pangsa pasar *unit link*. Pendapatan premi *unit link* Prudential Indonesia pada tahun 2008 naik 28% dibandingkan tahun sebelumnya dimana dari 25% persen dari kenaikan tersebut berasal dari *unit link* syari'ah.<sup>73</sup> Walaupun Prudential Indonesia merupakan pemain baru dalam asuransi syari'ah namun telah berhasil menarik puluhan ribu pemegang polis dalam waktu singkat.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian didapatkan melalui beberapa metode, yaitu:

##### a) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.

<sup>74</sup>Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara tidak formal yaitu melihat dan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini,

<sup>72</sup> Profil Prudential, diunduh dari [www.Prudential.co.id](http://www.Prudential.co.id)

<sup>73</sup> "Tetap Optimis di Jalur Unit Link" Majalah Sharing, Edisi 29 Tahun III Mei 2009, hal.

<sup>74</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 101.

seperti melihat lembaga yang dipilih, informan yang diwawancarai dan lain sebagainya.

b) Dokumentasi

Selain sumber manusia (*human resources*) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.<sup>75</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai konsep dan implementasi serta pengelolaan dana premi *unit link* Asuransi Syari'ah di PT Prudential Life Assurance Yogyakarta. Meskipun data yang didapatkan dari metode dokumentasi ini merupakan data sekunder, data tersebut didukung dengan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait agar data yang didapat lebih dapat dipertanggungjawabkan.

c) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak dari PT Prudential Life Assurance Yogyakarta yang berkompeten. Adapun data yang diharapkan diperoleh melalui proses wawancara adalah mengenai konsep dan implementasi *unit link* serta mekanisme

---

<sup>75</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 195.

pengelolaan dana premi *unit link* Asuransi Syari'ah di PT Prudential Life Assurance Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan teknik wawancara terstruktur dengan model wawancara dengan pedoman umum yaitu peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sesuai materi penelitian, yakni tema-tema mengenai konsep dan implementasi serta pengelolaan dana premi produk *unit link* syari'ah Prudential dan didasarkan atas tujuan studi dan teori-teori yang digunakan.

Semuanya itu dilakukan secara simultan dengan metode triangulasi atau gabungan dari 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas.

#### F. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang dikenalkan oleh Spradley (1980), dan Glaser dan Strauss (1967) yaitu:<sup>76</sup> Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*). Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami *domain-domain* tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Teknik analisis taksonomi tidak dilakukan

<sup>76</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 438-454

secara murni berdasar data lapangan (*field resources*), tetapi dikonsultasikan dengan bahan-bahan pustaka dan dokumen yang telah ada. Beberapa anggota ranah yang menarik dan dipandang penting dipilih dan dikaji serta diteliti secara mendalam (*indepth research*).


Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkannya.<sup>77</sup> Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, seperti pada gambar berikut:



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>77</sup> Dikutip dari *Jurnal Teknologi Pendidikan*, "Teknis Analisis Data", Vol.10 No. 1, April 2010, hal, 46



Gambar 3.1: Analisis Data Model Interaktif<sup>78</sup>

Berawal dari rumusan masalah penelitian dan dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi dan analisis data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

<sup>78</sup> Dikutip dari *Jurnal Teknologi Pendidikan*, "Teknis Analisis Data", Vol.10 No. 1, April 2010, hal, 46-62.

Penyajian data (*data display*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa selalu terus dilakukan verifikasi

selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan senantiasa perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktifitas penelitian selesai.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

##### 1. Sejarah Perusahaan

Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc. London, Inggris dan di Asia. Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia.<sup>79</sup>

Dalam menjalankan usahanya, PT. Prudential Life Assurance memiliki legalitas operasional dari Bapepam-LK RI yaitu Izin Usaha :KEP-211/KMK.013/1989 Tanggal 14 November 1989. Sedangkan izin untuk Unit Syari'ah berdasarkan Izin Unit Syari'ah : KEP- 167/KM.10/2007 Tanggal 20 Agustus 2007.<sup>80</sup>

##### 2. Produk-produk PT. Prudential Life Assurance Indonesia

Prudential Indonesia menawarkan produk-produk asuransi jiwa dan investasi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan para

---

<sup>79</sup> Profil Perusahaan, diunduh dari [www.Prudential.co.id](http://www.Prudential.co.id) , accessed pada tanggal 6 Februari 2012

<sup>80</sup> Direktori Perasuransian Indonesia 2011, diunduh dari [www.bapepam.co.id](http://www.bapepam.co.id), accessed pada tanggal 6 Februari 2012

nasabah yang sesuai dengan gaya hidup dan tujuan finansial nasabah. Produk-produknya yaitu:<sup>81</sup>

a. Produk-produk *Unit Link*

- PRU*link investor account* (PIA)
- PRU*link assurance account plus* (PAA)
- PRU*link syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah)
- PRU*link syari'ah investor account* (PIA Syari'ah)

b. Produk-Produk Kesehatan

- PRU*major medical*
- PRU*hospital care*

c. Produk-Produk Asuransi Jiwa Murni

- PRU*accident plus*
- PRU*protector plan*

- PRU*life cover*

**B. Pelaksanaan *Unit link* Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance  
Cabang Yogyakarta**

Salah satu produk *unit link* unggulan Prudential adalah PRU*syari'ah* yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syari'ah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>81</sup> Dokumentasi, Buku PRU*fast start*, hal 20-22

masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menjadi peserta *Unit Link* Syari'ah Prudential sama sekali tidak sulit. Calon peserta cukup mengisi formulir Pengajuan Asuransi yang tersedia di kantor Prudential dan melampirkan fotocopy kartu identitas. Bila perlu, calon peserta dapat meminta bantuan kepada agen Prudential untuk mengurus langsung segala hal yang berhubungan dengan polis asuransi. Agen-agen Prudential selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon peserta, baik untuk melakukan presentasi, maupun dalam hal pengurusan menjadi peserta

Prudential memiliki dua jenis produk asuransi *unit link* syari'ah yaitu *PRULink syari'ah investor account* (PIA Syari'ah) dan *PRULink syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah).<sup>82</sup>

#### 1. Mekanisme *PRULink syari'ah investor account* (PIA Syari'ah)

*PRULink syari'ah investor account* (PIA Syari'ah) adalah produk asuransi syari'ah dengan kontribusi tunggal, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi dimana pembayaran kontribusi dilakukan sekaligus dan diberikan berbagai pilihan dana investasi. Produk ini memberikan keleluasan bagi peserta untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan peserta.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential), pada tanggal 10 Maret 2012, di kantor Prudential Casa Grande Yogyakarta.

a. Manfaat Asuransi pada PRUlink *syari'ah investor account* (PIA *syari'ah*) :<sup>83</sup>

1) Manfaat Meninggal

Bila terjadi risiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (*beneficiary*) adalah 125% dari premi tunggal (UP) ditambah nilai tunai

2) Manfaat Cacat Total dan Tetap (*Total and Permanent Disability-TPD*)

Bila terjadi risiko cacat total dan tetap maka manfaat yang akan diterima oleh tertanggung adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- Jika 125% dari Premi Tunggal (UP) kurang dari Rp. 2.000.000.000 dan terjadi pada tertanggung sebelum berusia 60 tahun, dibayarkan dalam 2 tahap yaitu 20% dari UP ditambah nilai tunai pada tahap pertama yaitu 180 hari terdiagnosa TPD, dan tahap kedua diberikan satu tahun setelah tahap pertama dibayarkan yaitu sebesar 80% dari UP (sisa UP yang ada)
- Jika 125% dari Premi Tunggal (UP) lebih dari Rp. 2.000.000.000,- dan terjadi pada tertanggung sebelum berusia 60 tahun dibayarkan tahap pertama sebesar 20% dari Rp. 2.000.000.000,- dan tahap kedua sebesar

<sup>83</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 117

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 57

80% dari Rp. 2.000.000.000,-. Untuk sisa UP yang ada, pemegang polis diberikan dua pilihan, yaitu:

- ✓ Membatalkan polis, maka dengan berakhirnya polis PIA syari'ah maka nilai tunai akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat 80% dari Rp. 2.000.000.000,-; atau
- ✓ Meneruskan polis (dengan sisa UP), maka nilai tunai tidak akan dibayarkan dan jumlah unit yang ada akan digunakan untuk membayar biaya tabarru' dan biaya administrasi setiap bulan sampai tertanggung meninggal atau menutup polis PIA syari'ah, mana yang lebih dahulu.

b. Fasilitas Polis (PRUlink syari'ah investor account (PIA Syari'ah)

PRUlink syari'ah investor account (PIA syari'ah) memiliki berbagai keistimewaannya, yaitu:<sup>85</sup>

1) Penambahan dana investasi setiap saat (*Top-up*)

Nasabah dapat menambah dana investasinya setiap saat. Selain itu Top-up juga dapat mengurangi biaya-biaya seperti biaya tabarru' dan administrasi.

2) Penarikan dana investasi setiap saat (*withdrawal*)

<sup>85</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 120

Penarikan dana adalah penarikan sejumlah unit atau sejumlah uang yang dilakukan dengan pembatalan unit berdasarkan harga unit pada perhitungan terdekat berikutnya. Pemegang polis dapat memilih berapa persen penarikan dari setiap dana investasi atau sejumlah unit atau uang.

Apabila polis belum berusia 3 tahun dimana saldo dana investasi PRUlink *syari'ah* lebih besar dari total kontribusi yang telah dibayarkan, maka penarikan atas kelebihan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengalihan dana investasi setiap saat (*switching*)

Pengalihan dana adalah pemindahan sebagian atau seluruh unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu mata uang yang sama dengan menggunakan harga unit pada perhitungan terdekat berikutnya.

c. Ketentuan Umum Polis PRUlink *syari'ah investor account*

(PIA Syari'ah)<sup>86</sup>

1) Usia Masuk Peserta: 1 s/d 70 Tahun

2) Masa Pembayaran Kontribusi (Premi) : kontribusi (premi)

Tunggal

<sup>86</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 115-116

- 3) Minimum Kontribusi : Rp. 12.000.000,-
  - 4) Frekuensi Pembayaran Kontribusi : tunggal atau sekali bayar
  - 5) Metode Pembayaran : Transfer, Cash/Cheque
2. Mekanisme PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah)

PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah) yaitu produk asuransi jiwa syari'ah terkait investasi dengan pendapatan kontribusi berkala dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggung, kontribusi, serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>87</sup>

- a. Manfaat Asuransi pada PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah) yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Manfaat kematian (*Death Benefit*)

Bila terjadi risiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (*beneficiary*) adalah Uang Pertanggung ditambah dengan nilai tunai.

- 2) Manfaat Cacat Total dan Tetap (*Total and Permanent Disability*)

Bila terjadi risiko cacat total dan tetap maka manfaat yang akan diterima oleh tertanggung adalah Uang Pertanggung (UP) akan dibayarkan dalam dua

<sup>87</sup> Produk, diunduh dari [www.Prudential.co.id](http://www.Prudential.co.id), accessed pada tanggal 15 April 2012

<sup>88</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 117

tahap yaitu 20% dari UP ditambah nilai tunai dibayarkan di tahap pertama, 180 hari sejak tanggal diagnose TPD, dan tahap kedua dibayarkan 80% dari UP, satu tahun setelah tahap pertama dibayarkan.

b. Fasilitas Polis PRUlink *syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah)

1. Penambahan dana (*Top-Up*)

Top-up premi tunggal adalah tambahan dana investasi yang besarnya bervariasi dan dibayarkan setiap saat.<sup>89</sup>

Ketentuan penambahan dana (Top-up) pada PRUlink *syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah), antara lain:<sup>90</sup>

- Tidak ada batasan jumlah maksimum Top-up
- Dikenakan biaya awal sebesar 5% dari Top-up premi tunggal
- Biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 untuk setiap Top-up premi tunggal. Biaya tersebut akan dibebankan sesuai persentase nilai unit, termasuk jika Top-up hanya dilakukan terhadap satu jenis dana.

<sup>89</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 76

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 76

## 2. Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Penarikan dana adalah penarikan sejumlah unit atau sejumlah uang yang dilakukan dengan pembatalan unit berdasarkan harga unit pada perhitungan terdekat.<sup>91</sup>

Ketentuan Penarikan dana (*withdrawal*) pada PRUlink *syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah), antara lain:<sup>92</sup>

- Pemegang polis dapat melakukan penarikan dari setiap dana investasi sesuai dengan jumlah yang diinginkan baik dalam jumlah unit ataupun sejumlah uang
- Jumlah minimum penarikan dana adalah Rp.

500.000 dan sisa unit setelah penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,-

## 3. Pengalihan Dana (*switching*)

Pengalihan dana adalah pemindahan sebagian atau seluruh unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu mata uang yang sama dengan menggunakan harga unit pada perhitungan terdekat.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Dokumentasi, Buku PRU*fast start*, hal 76

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 76

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 76

Ketentuan pengalihan dana (*switching*) pada PRUlink *syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah), antara lain:<sup>94</sup>

- Jumlah minimum pengalihan dana adalah Rp. 2.000.000,- dan sisa unit setelah pengalihan dana adalah Rp. 2.000.000,-. Bila sisa unit setelah pengalihan dana kurang dari Rp. 2.000.000,- maka seluruh unit dari dana tersebut akan dialihkan.
- Dikenakan biaya pengalihan dana sebesar 1% dari jumlah dana yang dialihkan dengan minimum Rp. 100.000 dikenakan apabila pengalihan dana dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 tahun polis

#### 4. Perubahan penempatan kontribusi (*Contribution Redirection*)

Perubahan penempatan kontribusi berikutnya yang diinvestasikan ke dana-dana investasi yang berbeda dari dana investasi sebelumnya.

Ketentuan Perubahan penempatan kontribusi (*Contribution Redirection*) pada PRUlink *syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah), antara lain:<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 77

<sup>95</sup> *Ibid*, hal 77

- Perubahan penempatan kontribusi dilakukan dalam setiap jenis dana investasi untuk mata uang yang sama
- Dilakukan pada saat kontribusi jatuh tempo atau untuk pembayaran premi yang akan datang
- Perubahan penempatan kontribusi bisa mengakibatkan perubahan pada proporsi kontribusi yang diinvestasikan.

#### 5. Perubahan Kontribusi (*Increase/Decrease Contribution*)

Perubahan kontribusi adalah perubahan sehubungan dengan penambahan atau penurunan kontribusi PRUlink *syari'ah assurance account*

Ketentuan  Perubahan Kontribusi (*Increase/Decrease Contribution*) pada PRUlink *syari'ah assurance account*, antara lain:<sup>96</sup>

- Kontribusi yang baru berlaku pada tanggal jatuh tempo berikutnya
- Perubahan kontribusi bisa mengakibatkan perubahan pada uang pertanggungan asuransi dasar dan asuransi tambahan.
- Alokasi kontribusi tambahan sama dengan aturan alokasi kontribusi regular awal

<sup>96</sup> Dokumentasi, Buku PRU*fast start*, hal 77

- Jumlah minimum kontribusi PAA syari'ah Rp. 3.000.000,- per tahun, bila ada kontribusi PRUsaver jumlah minimum PAA syari'ah Rp. 2.500.000,- dan PRUsaver Rp. 1.000.000,-
- Jika polis PAA syari'ah mempunyai asuransi tambahan PRUparent payor syari'ah, PRUspouse payor syari'ah dan PRUspouse waiver syari'ah, maka akan melalui proses underwriting dan terdapat kemungkinan untuk diminta pemeriksaan atau persyaratan lainnya.

#### 6. Perubahan Uang Pertanggungan (*Increase/Decrease Sum Assured*)

Perubahan uang pertanggungan adalah perubahan sehubungan dengan penambahan atau penurunan uang pertanggungan asuransi dasar atau uang pertanggungan asuransi tambahan

Ketentuan Perubahan Uang Pertanggungan (*Increase/Decrease Sum Assured*) pada PRUlink syari'ah assurance account, antara lain:<sup>97</sup>

- Kontribusi yang baru berlaku pada tanggal jatuh tempo kontribusi berikutnya

<sup>97</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 77

- Minimum perubahan uang pertanggungan Rp. 20.000.000,-
- Penambahan uang pertanggungan harus sebelum tertanggung berusia 60 tahun
- Apabila mengajukan penambahan uang pertanggungan maka akan melalui proses *underwriting* dan terdapat kemungkinan untuk diminta melakukan pemeriksaan kesehatan atau persyaratan lainnya.

#### 7. Cuti Kontribusi(Contribution Holiday)

Cuti kontribusi adalah salah satu fitur dalam polis dimana nasabah dapat sementara berhenti membayar kontribusi, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, seperti antara lain, usia polis sudah berjalan 2 tahun dan telah secara konsisten membayar seluruh kontribusi pada periode 2 tahun tersebut, serta polis memiliki nilai tunai yang cukup untuk membayar iuran *tabarru* dan administrasi.<sup>98</sup>

Ketentuan Cuti Kontribusi(Contribution Holiday) pada PRUlink *syari'ah assurance account*, antara lain:<sup>99</sup>

- Cuti kontribusi dilakukan setelah polis berusia 2 tahun

<sup>98</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 78

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 78

- Memiliki nilai tunai/unit yang cukup untuk membayar iuran *tabarru* dan biaya administrasi
- Polis akan batal (lapsed) bila unit yang ada sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar iuran *tabarru* dan administrasi
- Setelah fasilitas cuti kontribusi berjalan, pemegang polis dapat menghentikan fasilitas tersebut dan untuk segera membayar kontribusi secara berkala agar manfaat polis tetap berjalan.

c. Keistimewaan PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah)

Berbeda dengan produk PRUlink syari'ah investor account (PIA Syari'ah), peserta PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah) memiliki beberapa keistimewaan yaitu dapat menambahkan berbagai macam manfaat asuransi tambahan (riders) guna melengkapi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Berikut riders pada PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah) yang dapat dipilih peserta.<sup>100</sup>

1) PRUcrisis cover syari'ah 34

Bila tertanggung utama telah memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis, Uang Pertanggungan (UP)

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Titin Hapsari ( Agen Prudential), pada tanggal 12 Maret 2012, di kantor Prudential Casa Grande Yogyakarta.

dari PRUcrisis cover 34 akan dibayarkan dengan mengurangi UP dasar.<sup>101</sup>

Ketentuan dasar PRUcrisis cover syari'ah 34, antara lain:<sup>102</sup>

- Usia masuk : 6 – 60 tahun
- Masa Perlindungan: s/d ulang tahun ke-55, 65, 70, 75, 80, atau 85
- UP: minimal UP Rp. 20.000.000,-,

2) PRUcrisis cover benefit syari'ah 34

Bila tertanggung utama telah memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia, Uang Pertanggungan (UP) dari PRUcrisis cover benefit syari'ah 34 akan dibayarkan tanpa mengurangi UP dasar.<sup>103</sup>

Ketentuan dasar PRUcrisis cover benefit syari'ah 34, antara lain:<sup>104</sup>

- Usia Masuk: 6 – 60 tahun
- Masa Perlindungan: s/d ulang tahun ke-55, 65, 70, 75,80 atau 85
- UP: minimal UP Rp. 20.000.000,- maksimal UP 3x UP dasar

<sup>101</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal 86

<sup>102</sup> Ibid, hal 86

<sup>103</sup> Ibid, hal 86

<sup>104</sup> Ibid, hal 86

3) PRU *personal accident death syari'ah* (PAD Syari'ah)

Bila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan, Uang Pertanggungan (UP) dari PAD Syari'ah akan dibayarkan.<sup>105</sup>

Ketentuan dasar PRU *personal accident death syari'ah* (PAD Syari'ah), antara lain:<sup>106</sup>

- Usia Masuk : 6 -59 tahun
- Masa Perlindungan : s/d ulang tahun ke-60
- UP minimum UP Rp. 20.000.000, maksimal UP 3x UP dasar, tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,-

4) PRU *personal accident death&disablement syari'ah* (PADD Syari'ah)

Bila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan, Uang Pertanggungan (UP) dari PADD Syari'ah akan dibayarkan.

Ketentuan dasar PRU *personal accident death&disablement syari'ah* (PADD Syari'ah), antara lain:<sup>107</sup>

- Usia Masuk: 6 – 59 tahun
- Masa Perlindungan: s/d ulang tahun ke-60

<sup>105</sup> Dokumentasi, Buku PRU *fast start Prudential*, hal 88

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 88

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 88

- UP: minimum UP Rp. 20.000.000,- dan maksimum UP 3x UP dasar atau tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,-

Manfaat PRU *personal accident death syari'ah* (PAD Syari'ah) dan PRU *personal accident death & disablement syari'ah* (PADD syari'ah) yaitu:<sup>108</sup>

- ✓ Membayarkan sebesar uang pertanggungan PAD syari'ah & PADD syari'ah apabila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan (kecelakaan secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, datangnya dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata)

- ✓ Membayarkan 2x uang pertanggungan PAD syari'ah & PADD syari'ah apabila tertanggung utama meninggal akibat kecelakaan tertentu. Yang dimaksud dengan kecelakaan tertentu adalah kecelakaan yang terjadi jika:<sup>109</sup>

1. Tertanggung utama menggunakan sarana transportasi umum sepanjang rute umum darat, atau
2. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara sebagai penumpang resmi atau awak

<sup>108</sup> Dokumentasi, Buku PRU *fast start Prudential*, hal 88

<sup>109</sup> *Ibid*, hal 24

pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam rute penerbangan rutin atau

3. Bertanggung jawab menggunakan elevator pertambangan atau tempat konstruksi, atau
4. Bertanggung jawab sedang berada di dalam suatu gedung, hotel atau bangunan umum lainnya yang sedang terbakar.

5) PRU*med syari'ah*<sup>110</sup>

Manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada tertanggung utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

Ketentuan dasar PRU*med syari'ah*, antara lain:<sup>110</sup>

- Usia Masuk: 1 tahun – 55 tahun
- Masa Perlindungan: s/d ulang tahun ke-65
- Maksimum manfaat harian adalah 0,3% UP dasar atau tidak boleh lebih dari 25 unit untuk Polis rupiah.
- Maksimum keseluruhan manfaat harian untuk semua produk (PRUhospital & surgical, PRUmed,

<sup>110</sup> Dokumentasi, Buku PRU*fast start Prudential*, hal 89

PRUhospital care, PRUmedika prima), untuk Polis Rupiah tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-

- Masa tunggu 30 hari sejak polis diterbitkan atau pemulihan kecuali kecelakaan.
- Tunjangan manfaat harian diberikan setelah Pemegang Polis mengajukan klaim ke Prudential (sistem reimbursement)

6) PRUhospital & surgical syari'ah 75

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama bertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit.<sup>111</sup>

Asuransi PRUhospital & surgical syari'ah 75 tidak berlaku untuk hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian, atau seluruhnya sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition)
2. Penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlaku PRUhospital & surgical syari'ah 75 atau tanggal pemulihan terakhir.

<sup>111</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start Prudential, hal. 91

<sup>112</sup> *Ibid*, hal. 92

3. Semua perawatan yang diperoleh di Negara Amerika Serikat, Jepang dan Kanada.
4. Setiap ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam masa tunggu 30 hari, kecuali diakibatkan kecelakaan.
5. PRUhospital & surgical syari'ah 75 tidak berlaku jika tertanggung tinggal di luar negeri selama 90 hari berturut-turut.
6. Pengecualian lainnya yang terdapat pada Polis PRUhospital & surgical syari'ah 75.
- 7) PRUwaiver syari'ah 33  
Pembebasan premi berkala jika tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis.

Ketentuan dasar PRUwaiver syari'ah 33, antara

lain:<sup>113</sup>

- Usia Masuk: 16 – 60 tahun
- Masa Perlindungan: s/d ulang tahun ke-55, 65, 70, 75, 80 atau 85

- 8) PRUpayor syari'ah 33

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver jika tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis

<sup>113</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start Prudential, hal. 93

Ketentuan dasar PRU *payor syari'ah* 33 ,antara lain:<sup>114</sup>

- Usia Masuk : 16 – 60 tahun
- Masa Perlindungan : s/d ulang tahun ke-35, 45, 55, 65, 70, 75, 80 atau 85

9) PRU *parent payor syari'ah* 33

Pembebasan premi berkala dan PRU *saver*, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan/atau ibu tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap (TPD), atau meninggal dunia.<sup>115</sup>

Ketentuan dasar PRU *payor syari'ah* 33 ,antara lain:<sup>116</sup>

- Usia Masuk (orang tua): 20 – 55 tahun
- Masa Perlindungan: s/d anak berusia 18 atau 25 tahun
- Tertanggung utama memiliki kesempatan untuk memilih satu atau kedua orang tua sebagai tertanggung tambahan.

<sup>114</sup> Dokumentasi, Buku PRU *fast start Prudential*, hal. 94

<sup>115</sup> *Ibid*, hal.94

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 94

- Premi berkala PRUlink syari'ah assurance account (PAA syari'ah) & PRUsaver akan dibayarkan Prudential apabila:<sup>117</sup>

1. Salah satu orang tua meninggal, atau
2. Menderita cacat total & tetap sebelum usia 60 tahun, atau
3. Memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis

- Pilihan jangka waktu perlindungan hingga tertanggung utama (anak) sampai dengan usia 18 tahun atau usia 25 tahun

- Jika tertanggung utama (anak) meninggal, maka dibayarkan Uang Pertanggung dasar (bila usia anak kurang dari 5 tahun berlaku konsep 'Lien) atau minimal 5 kali premi tahunan PRUlink syari'ah assurance account.

- Pembayaran premi berkala PRUlink syari'ah assurance account & PRUsaver hingga :<sup>118</sup>

1. Tanggal akhir pertanggung PRUparent payor syari'ah 33 yang dipilih
2. Tertanggung utama meninggal
3. Polis batal.ditebus

<sup>117</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start Prudential, hal. 94

<sup>118</sup> *Ibid*, hal 94

4. Berakhirnya *PRUlink syari'ah assurance account*

10) *PRUspouse waiver syari'ah 33*

Pembebasan premi berkala jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap (TPD) atau meninggal dunia.<sup>119</sup>

Ketentuan dasar *PRUspouse waiver syari'ah 33*, antara lain:<sup>120</sup>

- Usia Masuk : 20 - 55 tahun
- Masa Perlindungan: sampai usia tertanggung utama 55, 65, atau 70 tahun

11) *PRUspouse payor syari'ah 33*

Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver* jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap (TPD) atau meninggal dunia.<sup>121</sup>

Ketentuan dasar *PRUspouse payor syari'ah 33*, antara lain:<sup>122</sup>

<sup>119</sup> Dokumentasi, Buku *PRUfast start Prudential*, hal. 94

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 94

<sup>121</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>122</sup> *Ibid*, hal. 95

- Usia Masuk : 20 -55 tahun
- Masa perlindungan sampai usia tertanggung utama 35, 45, 55, 65 atau 70 tahun.

12) PRUlink term syari'ah

Bila tertanggung utama meninggal dunia hingga pada saat tertanggung berusia 55, 65, 70, 75, 80 atau 85 tahun (sesuai pilihan), Uang Pertanggungan (UP) dari PRUlink term syari'ah akan dibayarkan.<sup>123</sup>

Ketentuan dasar PRUlink term syari'ah , antara lain:<sup>124</sup>

- Usia Masuk: 16 – 60 tahun
- Masa Perlindungan: s/d tertanggung berusia 55, 65, 70, 75, 80 atau 85 tahun
- Minimum UP Rp. 20.000.000, sedangkan maksimum UP adalah 3x UP dasar.

UNIVERSITAS  
INDONESIA

d. Ketentuan Umum Polis PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah)<sup>125</sup>

- 1) Usia Masuk : 1 s/d 65 Tahun
- 2) Masa Pembayaran Kontribusi (Premi): Kontribusi (Premi) Reguler

<sup>123</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start Prudential, hal. 95

<sup>124</sup> Ibid, hal. 95

<sup>125</sup> Ibid, hal. 116

- 3) Minimum Kontribusi: Rp. 3.000.000,- atau Rp. 2.500.000,-,+ PRUsaver Rp. 1.100.000,-per tahun atau Rp. 2.600.000,-+PRUsaver Rp. 1.000.000,-per tahun
- 4) Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan, Setengah Tahunan, Kwartalan, dan Bulanan

### C. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Unit link Syari'ah

Kumpulan dana premi unit link syari'ah pada PT. Prudential Life Assurance diinvestasikan melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia yang dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan dana premi unit link syari'ah Prudential Indonesia dilakukan oleh *eastspring investments* yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>126</sup>

Prudential menawarkan 3 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, diantaranya yaitu:<sup>127</sup>

#### a. PRUlink Syari'ah Rupiah Equity Fund (SEF)

Adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham-saham berkualitas yang

<sup>126</sup> Wawancara dengan Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential), pada tanggal 10 Maret 2012, di kantor Prudential Casa Grande Yogyakarta.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Titin Hapsari (agen Prudential), di kantor Prudential Casa Grande, pada tanggal 24 Maret 2012

sesuai dengan prinsip syari'ah milik perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di Jakarta Islamic Index (JII).<sup>128</sup>

**Tabel 4.1**  
**Kepemilikan Terbesar PT. Prudential Life Indonesia**  
**Per 31 Desember 2011**

Nama Saham	%
PT. Astra Internasional	19,43%
PT. Unilever Indonesia	10,86%
PT. Telekomunikasi Indonesia	9,93%
PT. United Tractor	7,34%
PT. Semen Gresik	5,63%

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>129</sup>




**Gambar 4.1 Alokasi Aset SEF Per 31 Desember 2011**

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Laporan Tahunan 2011 PT. Prudential Life Assurance Indonesia, hal. 22

<sup>129</sup> *Ibid*, hal 23

### Alokasi Sektoral SEF Per 31 Desember 2011



Gambar 4.2 Alokasi Aset SEF Per 31 Desember 2011

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>131</sup>



#### b. PRUlink Syari'ah Rupiah Cash and Bond Fund (SCBF)

Adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen pendapatan tetap seperti obligasi syari'ah dan instrumen pendapatan tetap syari'ah lainnya di pasar modal serta produk-produk pasar uang syari'ah.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Laporan Tahunan 2011 PT. Prudential Life Assurance Indonesia, hal 22

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 22


<sup>132</sup> *Ibid*, hal 24

Tabel 4.2

## Kepemilikan Terbesar PT. Prudential Life Indonesia

Per 31 Desember 2011


Nama Obligasi	%
Surat Berharga Syari'ah Negara IFR001	13,44%
Obligasi Indosat Syari'ah III 2008	9,46%
Surat Berharga Syari'ah Negara IFR006	9,39%
Sukuk Ijarah PLN V A Tahun 2010	4,79%
Sukuk Ijarah PLN IV B Tahun 2010	1,44%

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>133</sup>

Gambar 4.3 Alokasi Aset SCBF Per 31 Desember 2011

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>134</sup><sup>133</sup> Laporan Tahunan 2011 PT. Prudential Life Assurance Indonesia, hal 25<sup>134</sup> *Ibid*, hal 24

**Alokasi Sektoral SCBF  
Per 31 Desember 2011**



Gambar 4.4 Alokasi Sektoral SCBF Per 31 Desember 2011

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>135</sup>


c. *Prulink Syaria'ah Rupiah Managed Fund (SMF)*

Adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Laporan Tahunan 2011 PT. Prudential Life Assurance Indonesia, hal 24

<sup>136</sup> *Ibid*, hal 26

**Alokasi Aset SMF  
Per 31 Desember 2011**



Gambar 4.5 Alokasi Sektor SMF Per 31 Desember 2011

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>137</sup>



Gambar 4.6 Alokasi Sektor SMF Per 31 Desember 2011

Sumber: Laporan Tahunan Prudential, 2011<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Laporan Tahunan 2011 PT. Prudential Life Assurance Indonesia, hal 26

<sup>138</sup> *Ibid*, hal. 26

## BAB V

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Konsep dan Implementasi Unit Link Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta

Konsep sebagai bentuk rancangan dan pola pemikiran memiliki keterkaitan dengan implementasi sebagai bentuk konkrit dan praktik riil dari konsep tersebut. Berikut ini merupakan ulasan dan analisis penulis tentang kesesuaian konsep dan implementasi *Unit Link* Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta. Analisis ini difokuskan pada azas, akad, pengajuan klaim asuransi, penentuan kontribusi/premi, proses *underwriting*, biaya-biaya yang dibebankan pada peserta Prudential, struktur *unit link* syari'ah Prudential, serta perbedaan antara *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah Prudential

##### 1. Azas dan Tujuan Produk *Unit Link* Prudential

Azas yang melandasi disetiap produk *unit link* syari'ah Prudential adalah azas risk sharing yaitu saling menanggung risiko, dimana peserta secara bersama-sama dan sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk kontribusi ke dalam rekening tabarru'. Sehingga kepemilikan dana atas iuran kontribusi tersebut tetap melekat pada peserta, dan apabila suatu saat timbul suatu risiko, maka para peserta

sendirilah yang akan membayarkan klaim atas risiko tersebut dari dana tabarru'<sup>139</sup>

Sedangkan untuk tujuan, sesuai dengan slogan Prudential “*Always Listening, Always Understanding*” setiap produk *Unit Link* baik yang syari’ah maupun konvensional memiliki tujuan mewujudkan setiap kebutuhan finansial untuk persiapan di masa mendatang. Dengan mendengarkan keinginan nasabah, maka akan mengerti apa yang diinginkan nasabah sehingga Prudential mampu memberikan produk yang tepat sesuai kebutuhan

## 2. Akad

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syari’ah. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Dalam penelitian ini, yang dijadikan patokan dalam syari’ah dan tidak syari’ahnya produk asuransi yaitu Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

PT. Prudential Life Assurance menggunakan 2 jenis akad pada setiap produk *unit link* syari’ah, yaitu akad tabarru’ dan akad tijārah, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari’ah<sup>140</sup>. Akad *tabarru’* adalah akad antara sesama pemilik polis/peserta yang disebut hibah. Sedangkan

<sup>139</sup> Wawancara dengan Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential), pada tanggal 10 Maret 2012, di Kantor Prudential Casa Grande Yogyakarta.

<sup>140</sup> Fatwa DSN –MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

akad tijārah adalah akad antara pemilik polis/peserta dengan Prudential yang disebut akad *wakalah bil ujah*.

Akad yang digunakan dalam *unit link syari'ah* PT. Prudential Life Assurance adalah *Wakalah Bil Ujah* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 52 tahun 2006 . Fatwa ini lah yang melegalkan pihak asuransi yaitu PT. Prudential Life Assurance Indonesia sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan perasuransian sedangkan peserta asuransi dikenal sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).

*Wakalah* atau *Wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*).<sup>141</sup> *Wakalah* merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.<sup>142</sup>

Dalam konteks asuransi syari'ah, Prudential bukan lagi sebagai penanggung suatu risiko dan nasabah sebagai tertanggung. Prudential adalah sebagai pengelola (operator) dan nasabah sebagai peserta. Masing-masing peserta pada hakekatnya mengikatkan dirinya / bergabung pada peserta lain yang memiliki risiko sejenis, di mana

<sup>141</sup> Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006

<sup>142</sup>Kuat Ismanto, Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam,Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),hal.196-242

para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan premi yang sebanding dengan risiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dalam kelompok yang mengalami musibah.

Karena tidak adanya kompetensi atau keahlian para peserta dalam mengelola sendiri kegiatan pengelolaan risiko, baik seleksi risiko, pengumpulan kontribusi dan investasi agar dana kontribusi bisa berkembang dan pembayaran klaim dan sebagainya, maka diperlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan risiko, sehingga dapat tercapai tujuan dengan baik. Di sinilah peran Prudential sebagai pengelola risiko dibutuhkan.

Atas perannya tersebut, Prudential selaku pengelola memperoleh *fee (ujrah)*. Bagaimana *fee (ujrah)* itu diberikan dan berapa besarnya, tergantung pada akad yang digunakan antara para peserta dan pengelola. Akad *Wakalah Bil Ujrah* dinyatakan secara tegas dalam Surat Perjanjian Asuransi Jiwa Syari'ah (SPAJ) dan polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance Indonesia.

### 3. Kontribusi/Premi

Ketentuan kontribusi/premi yang ditentukan oleh PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta fleksibel sesuai dengan keinginan nasabah. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwasanya perusahaan yang bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa)

hanyalah sebagai perantara dengan manajer investasi.<sup>143</sup> Dalam ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI pada No. 21 tahun 2001 telah dijelaskan bahwa:<sup>144</sup>

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijārah* dan jenis akad *tabarru'*
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syari'ah dapat menggunakan rujukan, misalnya table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan

Walaupun peserta asuransi dapat menentukan jumlah premi yang harus dibayarkan tetapi hal ini juga disesuaikan dengan tujuan si peserta membeli *unit link* syari'ah, semakin tinggi nilai tunai yang diinginkan maka semakin tinggi pula premi yang dibayarkan. Namun frekuensi pembayaran dapat disesuaikan dengan keinginan peserta yaitu dapat dilakukan secara Tahunan, Setengah Tahunan, Kwartalan, dan Bulanan.

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential), pada tanggal 12 Maret 2012, di Kantor Prudential Casa grande Yogyakarta.

<sup>144</sup> Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006

### Alokasi Kontribusi pada PAA Syari'ah <sup>145</sup>

Tahun Kontribusi	Alokasi (%)	Biaya Wakalah (%)
1 - 2	20	80
3 - 5	85	15
6 keatas	100	0

Pada PAA syari'ah, alokasi kontribusi (premi) tahun pertama dan kedua sudah tersedia sebesar masing-masing 20% dan biaya wakalah pada dua tahun pertama menjadi 80%. Hal ini karena pada asuransi syari'ah, dana tabarru' tidak diperbolehkan pada posisi kosong sehingga untuk menutupi jika terjadi risiko, maka dana untuk pembayaran klaim sudah tersedia. Namun pada tahun ketiga hingga kelima, alokasi kontribusi (premi) PAA syari'ah yaitu alokasi untuk investasi sebesar 85% dan biaya wakalah menjadi 15%<sup>146</sup>

Ditahun pertama dan kedua dikenai biaya *wakalah* yang cukup besar yaitu 80% yang merupakan dana cadangan peserta jika diawal tahun mengalami musibah sehingga peserta dapat mengajukan klaim walaupun baru menjadi peserta asuransi *unit link* Syari'ah Prudential Kontribusi (premi) nasabah belum sepenuhnya dialokasikan untuk investasi, karena masih ada sejumlah dana tabarru' yang harus disetor sebagai cadangan untuk menutupi resiko –resiko yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun pertama.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Dokumentasi, Buku *PRUfast start*, hal. 118

<sup>146</sup> Dokumentasi, Buku *PRUfast start*, hal. 118

<sup>147</sup> Wawancara dengan Titin Hapsari (Agen Prudential), pada tanggal 27 Juni 2012, di Kantor Prudential Casa grande Yogyakarta.

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi biaya-biaya: a) Pemeriksaan kesehatan, b) Pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, c) Biaya lapangan, d) Biaya pos dan telekomunikasi, e) remunerasi karyawan dan agen.

Sehingga yang perlu dijadikan perhatian oleh nasabah *unit link* syari'ah Prudential ialah bahwa kontrak *unit link* ini sifatnya jangka panjang, maka akan merugikan peserta jika berhenti di tahun-tahun awal karena kontribusi yang nasabah bayarkan akan dipotong dengan ujah perusahaan asuransi yang persentasenya cukup besar. Selain itu dikarenakan karena *unit link* merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi maka untuk setiap penarikan sebelum 3 tahun akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku atas kelebihan nilai tunai terhadap total kontribusi yang dibayarkan. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi manfaat Prudential.

Maka sekiranya di sinilah peran agen asuransi syari'ah yang sebenarnya yaitu menjual produk yang syari'ah dengan cara-cara yang syari'ah pula, diantaranya transparansi kepada nasabah mengenai segala hal yang berkaitan dengan produk *unit link* syari'ah terutama tentang biaya-biaya yang dibebankan kepada peserta. Hal ini untuk menghindari nasabah merasa kecewa di kemudian hari.

---

#### 4. Proses *Underwriting*

*Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung.<sup>148</sup> Tujuan dari *underwriting* adalah pertama, *ensure rate adequacy* ‘memastikan kecukupan rate premi’. Rate kontribusi asuransi syari’ah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan berdasarkan produk-produk perusahaan. Ketidakcukupan rate akan mengarah ke problem keuangan yang berat jika tidak kebangkrutan. Kedua, *equity* ‘keadilan’, rate yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta. Keadilan berarti membebankan setiap peserta sejumlah uang sepadan dengan risiko-risiko yang dibawanya ke asuransi syari’ah<sup>149</sup>

Dalam melakukan proses *underwriting*, perusahaan memeriksa beberapa faktor untuk menjamin bahwa peserta diperlakukan secara adil, tidak terbebani biaya yang berlebihan, serta rate yang pantas. Ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian seorang *underwriter*.<sup>150</sup>

##### a. Umur (*Age*)

Mortalitas masa depan yang diprediksi sangat berhubungan dengan umur. Semakin tua seseorang, dengan asumsi hal lain sama, semakin besar kemungkinan kematian. Oleh karena itu, umur menjadi faktor kunci dalam menentukan rate *tabarru’*.

Beberapa perusahaan menggunakan faktor umur untuk menolak

<sup>148</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 183

<sup>149</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 183

<sup>150</sup> *Ibid*, hal. 189

beberapa tipe pertanggungan terhadap orang-orang lanjut usia (misal: diatas 75 tahun)

b. Jenis Kelamin (*Sex*)

Jenis kelamin pemohon , jarang digunakan sebagai faktor seleksi. Tetapi lebih sering digunakan sebagai sebagai faktor klasifikasi dalam penentuan rate, terutama yang berhubungan dengan program individu. probabilitas kematian wanita biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Karena itu, biasanya pengelola asuransi syaria<sup>h</sup> menggunakan biaya rate yang lebih rendah dan biaya tunjangan yang lebih tinggi untuk wanita daripada pria.

c. Aspek Medik (*Medical Aspects*)

Yang termasuk dalam kategori aspek medik, misalnya kondisi fisik, sejarah personal, sejarah keluarga, status finansial dan pekerjaan<sup>151</sup>

1. Kondisi fisik (*Physical Condition*). Kondisi fisik pemohon adalah kepentingan dasar bagi *underwriting*. Satu dari penentu kondisi fisik tubuh adalah berat badan. Pengalaman menunjukkan bahwa kelebihan berat badan meningkatkan kemungkinan kematian pada segala umur, sedangkan berat badan yang cukup tidak berpengaruh pada rate. Kegemukan

---

<sup>151</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 190

dapat memperbesar signifikansi penyakit fisik lainnya seperti kondisi jantung dan sebagainya

2. Sejarah Personal (*Personal History*). Perusahaan menanyakan segi-segi latar belakang peserta yang diajukan yang mungkin menjadi pendugaan atas perkiraan mortalitasnya.
3. Sejarah Keluarga (*Family History*). Sejarah keluarga dianggap penting bagi beberapa perusahaan karena sifat-sifat tertentu akibat keturunan. Jika sejarah menunjuk bahwa kebanyakan anggota keluarga hidup lama tanpa menderita sakit lever, kanker, diabetes, dan penyakit serius lainnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa peserta yang diajukan akan menjadi kurang rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut.
4. Status Finansial (*Financial Status*). Status finansial calon peserta sangat kritikal dalam proses underwriting. Jumlah yang dipertanggungjawabkan harus sebanding dengan jumlah kerugian yang diantisipasi. Dasar finansial *underwriting* adalah menetapkan bahwa jumlah polis yang dikeluarkan akan menggantikan kerugian yang tidak semestinya, dan bukan untuk menyediakan profit bagi seseorang.
5. Pekerjaan (*Occupation*). Dalam kasus tertentu, pekerjaan merupakan salah satu faktor penting karena pekerjaan bisa meningkatkan risiko.

Beberapa hal yang umumnya dijadikan sebagai sumber informasi dalam asuransi baik yang konvensional maupun yang syari'ah yaitu:<sup>152</sup>

1) Aplikasi (*The Application*)

Aplikasi menyajikan informasi insurability dan informasi dasar yang dibutuhkan perusahaan untuk catatan (records) dan untuk mempersiapkan kemungkinan polis dapat diterbitkan.

2) Pemeriksaan Medik atau Paramedikal (*The Medical or Paramedical*)

Laporan paramedik yang meliputi: 1) hasil pemeriksaan fisik atas calon tertanggung yang dilakukan oleh pegawai paramedik, dan 2) jawaban calon peserta atas pertanyaan riwayat kesehatan yang sama dengan yang tercakup dalam laporan *non-medical supplement* dan *medical examination*.

3) Tes Laboratorium (*Laboratory Testing*)

Terdapat beberapa tes kesehatan yang dapat digunakan sebagai pilihan syarat informasi. Misalnya: Tes Urin (*urinalysis*) dan darah untuk jiwa dan kesehatan yang diasuransikan meningkat secara drastic. Khususnya karena keprihatinan terhadap klaim yang berlebihan dikarenakan hipertensi, diabetes dan masalah lever akibat penggunaan obat.<sup>153</sup>

4) Pernyataan dokter jaga (*Attending Physician Statements*)

<sup>152</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 191

<sup>153</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 192

Pernyataan dokter jaga digunakan ketika aplikasi peserta atau laporan pemeriksaan medik menunjukkan kondisi atau situasi dulu atau sekarang mengenai informasi yang mungkin lebih diperlukan.

*Underwriting* PT. Prudential Life Assurance Yogyakarta dilakukan pertama kali oleh agen-agen prudential, dimana agen melakukan *underwriting* dengan melihat beberapa hal yaitu usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan perokok atau tidaknya calon peserta. Selain itu, calon peserta asuransi diharuskan mengisi SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) secara jujur apa adanya. Agen memiliki peran penting dalam *underwriting* karena agenlah yg bertemu secara langsung oleh si calon peserta, sehingga selain melihat SPAJ si calon peserta, namun agen bisa melihat kondisi riil calon peserta

Setelah SPAJ selesai diisi oleh calon peserta, maka SPAJ beserta persyaratan lainnya akan dikirim ke kantor pusat Prudential yang disertai catatan-catatan dari agen sebagai salah satu pertimbangan *underwriter* di kantor pusat. *Underwriter* kantor pusat Prudential terdiri dari beberapa ahli profesi, seperti dokter spesialis penyakit dan akuntan keuangan. Oleh *underwriter* akan discreening kembali SPAJ-SPAJ yang diajukan dan menentukan apakah menyetujui atau tidak SPAJ yang diajukan calon peserta.

Ketika disetujui maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu menerbitkan polis namun ketika ada SPAJ yang meragukan, maka

*underwriter* akan meninjau kembali SPAJ tersebut dengan memberikan catatan-catatan seperti wajib melakukan *medical check-up*

## 5. Biaya-Biaya

Dalam produk *unit link syari'ah* Prudential ada beberapa biaya yang wajib dipenuhi oleh peserta asuransi, adapun biaya-biaya tersebut meliputi:<sup>154</sup>

### a. PRUlink *syari'ah investor account* (PIA Syari'ah)

- Biaya Administrasi: Rp 250.000
- Iuran *Tabarru'* (Biaya Asuransi): diambil pada saat pembayaran dengan cara memotong nilai unit
- Biaya Investasi : PRUlink *Syari'ah Equity Fund*: 1,75%; PRUlink *Syari'ah Managed Fund*: 1,5%; PRUlink *Syari'ah Fixed Income Fund*: 1%
- Biaya *Top Up* Tunggal : Rp 100.000,- per *Top Up*
- Biaya Pengalihan (*Switching*) : 1% dari nilai yang di *switch*, min Rp 100.000,- Dikenakan bila dilakukan lebih dari 1 kali setahun

### b. PRUlink *syari'ah assurance account* (PAA Syari'ah)

- Biaya Administrasi : Rp 37.500 / bulan
- Iuran *Tabarru'* (Biaya Asuransi) : untuk produk dasar dan *Rider* akan diambil setiap bulan dan dipotong dari nilai unit pada polis peserta pada harga yang akan datang. Biaya yang

<sup>154</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal. 119

dikenakan disesuaikan dengan besarnya jenis pertanggungan asuransi yang dipilih, yang besarnya tergantung dari jenis kelamin, usia, manfaat yang diambil, besarnya Uang Pertanggungan, dan jangka waktu pertanggungan atau manfaat<sup>155</sup>

- Biaya Investasi : PRUlink Syari'ah Equity Fund: 1,75%; PRUlink Syari'ah Managed Fund: 1,5%; PRUlink Syari'ah Fixed Income Fund: 1%
- Biaya Top Up Tunggal: Rp 100.000,- per Top Up
- Biaya Pengalihan (*Switching*): 1% dari nilai yang di *switch*, min Rp 100.000,- Dikenakan bila dilakukan lebih dari 1 kali setahun.

Terdapat perbedaan besarnya biaya administrasi bulanan pada PRUlink syari'ah assurance account (PAA Syari'ah), yaitu Rp. 37.500,-per bulan, sedangkan pada PAA konvensional hanya dikenakan sebesar Rp. 27.500,-per bulan. Biaya administrasi yang lebih besar pada PRUlink syari'ah assurance account tersebut adalah karena sebagai operator atau pengelola, perusahaan memiliki tugas dan pekerjaan yang lebih banyak, yaitu selain perusahaan harus memberikan pelayanan dalam hal administrasi, perusahaan juga harus mengatur pengelolaan *surplus sharing* pada dana tabarru'.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal. 119

<sup>156</sup> Dokumentasi, Buku PRUfast start, hal. 119

Untuk biaya *wakalah*, Prudential menggunakan metode *Front End Load Syari'ah*, yaitu perusahaan mengenakan *ujrah* yang prosentasenya sangat besar diawal masa asuransi. Biaya yang dikenakan sampai tahun kedua masing-masing sebesar 80%. *ujrahnya* sedemikian besar karena perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya diawal masa asuransi seperti pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, dan biaya operasional lainnya. Namun setelah tahun ke 6 maka *ujrah* perusahaan asuransi akan menjadi 0 dan seluruh kontribusi yang peserta bayar akan dimasukkan dalam *account value* yang diinvestasikan.

Pada penerapan biaya-biaya yang ditetapkan oleh PT. Prudential Life Assurance Indonesia sebagai pemberi kuasa membuat posisinya sebagai badan yang mewakili suatu amanat yang diberikan oleh peserta untuk dikelola dananya dan diinvestasikan dengan kompensasi biaya-biaya sebagai upah untuk pengadaan kegiatan perwakilan tersebut.

#### 6. Klaim

Peserta Prudential yang ingin mengajukan klaim maka harus mengisi form dari PT. Prudential Life Assurance Indonesia dengan menyerahkan fotocopy KTP dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Form ini bisa didapatkan peserta dengan mengunduh pada website resmi Prudential yang setelah itu diserahkan ke kantor

prudential, atau peserta bisa menghubungi agen representatifnya yang dapat membantu dalam hal pengurusan klaim.

Penanganan klaim yang cepat merupakan salah satu keunggulan dari Prudential. Selama persyaratan dalam mengajukan klaim dapat terpenuhi, dalam waktu 14 hari kerja, uang klaim akan dikirimkan kepada peserta melalui rekening bank si peserta sendiri. Selain itu keunggulan yang lain dari PT. Prudential Life Assurance yaitu telah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia.<sup>157</sup>

Pelaksanaan klaim sendiri berdasarkan pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:<sup>158</sup>

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan
3. Klaim atas akad tjarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Oleh karena itu, peran agen Prudential tidak berhenti hanya sampai polis keluar, namun juga selama masa perjanjian asuransi

<sup>157</sup> Wawancara dengan Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential), pada tanggal 12 Maret 2012, di Kantor Prudential Casa grande Yogyakarta

<sup>158</sup> Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

oleh operator atau perusahaan asuransi syari'ah. Jenis akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah.

2. Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia, yaitu *Rupiah Equity Fund syari'ah*, *Rupiah Managed Fund syari'ah*, ataupun *Rupiah Fixed Income Fund syari'ah*, sesuai pilihan peserta.
3. Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran tabarru' bulanan yang langsung dimasukkan ke dalam dana tabarru'; dan akad yang digunakan adalah akad hibah.
4. Dana tabarru' dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukannya. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara dana tabarru' dengan total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan atau yang disebut surplus ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh surplus sharing. 30% dari surplus disimpan terlebih dahulu ke dalam dana cadangan, sementara yang 70% sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke peserta dan 20% ke perusahaan. Surplus yang diperoleh peserta akan dipergunakan untuk membeli unit investasi kembali sehingga akan menambah jumlah unit yang dimiliki peserta.

5. Namun apabila dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bias meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% surplus sharing. Akad yang digunakan adalah akad Qardh.
6. Di sini dapat kita lihat bahwa peran perusahaan hanya sebagai operator atau pelaksana administrasi saja. Oleh karena itu, perusahaan menarik biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan risiko dan pengelolaan dana tabarru' serta biaya investasi. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad Wakalah bil Ujrah, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya wakalah.
7. Sementara itu PIA syari'ah juga menggunakan struktur yang sama, namun pada struktur PIA, tidak terdapat iuran *tabarru'* bulanan dan biaya administrasi bulanan karena kontribusinya adalah kontribusi tunggal. Iuran tabarru' dan biaya administrasi dikenakan di awal pada saat kontribusi tunggal dibayarkan.
8. Perbedaan *Unit Link* Syari'ah dengan *Unit Link* Konvensional PT. Prudential Life Assurance Yogyakarta

Perbedaan yang mendasar tentunya ada pada mekanisme operasionalnya itu sendiri. Pada *unit link* syari'ah lebih mengedepankan aspek-aspek syari'ah dalam setiap prosedurnya. Terutama dalam penempatan dana investasinya, yang terbatas pada

perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah.

Kemudian, posisi Prudential sebagai perusahaan asuransi juga berbeda dalam kaitannya dengan *unit link* syari'ah dan konvensional. Untuk syari'ah posisi prudential hanya terbatas sebagai pengelola dana *tabarru'* dari para pemegang kontribusi (premi). Sedangkan untuk konvensional, posisi Prudential adalah sebagai perusahaan yang menjadi penanggung segala resiko yang terjadi pada nasabahnya.

Perbedaan lainnya adalah dalam unit link syari'ah terdapat *surplus sharing*, yaitu dana yang akan diberikan kepada Pemilik Polis bila terdapat kelebihan dari rekening *Tabarru'* termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan.

Ketentuan Surplus Sharing: 1) Dihitung pada akhir tahun kalender; 2) 30% dari surplus sharing akan ditahan dalam dana *Tabarru'* sedangkan 70% dari surplus sharing akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan. Besarnya pembagian surplus sharing : 80% dari 70% dibagikan kepada pemegang polis, 20% dari 70% merupakan hak Perusahaan sebagai bagian keuntungan; 3) Dibayarkan setiap tanggal 30 April setiap tahun.<sup>162</sup>

Tak semua peserta mendapatkan surplus sharing, terdapat syarat untuk mendapatkan surplus sharing, syaratnya antara lain: 1)

---

<sup>162</sup> Dokumentasi, Buku *PRUfast start* hal.121

Tidak ada klaim sampai tanggal 31 Desember; 2) Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 bulan per tanggal 31 Desember; 3) Polis *inforce* dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember dan 4) Polis masih *inforce* sampai dengan *surplus* di bagikan.<sup>163</sup>

Dewasa ini, semakin banyak orang yang tertarik dengan produk asuransi terutama yang berbasis investasi namun pada dasarnya investasi dalam produk *unit link* asuransi bukan bentuk investasi secara riil namun lebih tepatnya adalah tabungan yang diinvestasikan bersamaan dengan tabungan-tabungan peserta asuransi yang lain. Dan pada akhirnya bentukan dari kumpulan tabungan ini yang bisa diinvestasikan dalam partai besar seperti reksadana, saham-saham dan surat berharga. Jadi *unit link syari'ah* sangatlah cocok bagi orang yang tidak mempunyai modal dan skill berinvestasi yang cukup yang ingin memproteksi dirinya sendiri namun juga menginginkan keuntungan investasi.

#### **B. Analisis Kesyari'ahan Pengelolaan Dana Premi *Unit Link* Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta**

Pada dasarnya, *unit link* merupakan produk asuransi yang mengandung unsur tabungan sehingga dalam pengelolaannya pun berdasarkan mekanisme pengelolaan dana berbasis tabungan. Dalam investasi produk asuransi syari'ah yang mengandung unsur tabungan. Ada

---

<sup>163</sup> Dokumentasi, Buku *PRUfast start* hal.121

dua akad yang digunakan yaitu akad mudharabah untuk transaksi investasi modal perusahaan, dana peserta dan dana *tabarru* yang biasa diinvestasikan pada bank syari'ah, serta obligasi dan pasar modal yang sesuai syari'ah. Untuk investasi yang menggunakan *fund manager* digunakan akad *wakalah* dengan mengeluarkan iuran (fee) untuk pengelola perusahaan.<sup>164</sup>

Di Prudential sendiri investasi menggunakan akad *wakalah bil ujah* dikarenakan Prudential menggunakan *fund manager* dalam hal pengelolaan dana premi peserta *Unit link* syari'ah. Pengelolaan pun dilakukan secara terpisah dengan pengelolaan dana premi *unit link* konvensional. Sedangkan pengelolaan dana-dana premi *unit link* syari'ah Prudential Indonesia dilakukan oleh *eastspring investment* yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>165</sup>

Untuk penempatan dana investasi, Prudential menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah. Prudential menempatkan dana preminya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Jakarta Islamic Index adalah indeks saham yang didasarkan atas prinsip syari'ah. Saham dalam JII terdiri atas saham-saham yang keanggotannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan ketaatannya

<sup>164</sup> Abdullah Amrin. *Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal172

<sup>165</sup> Dokumentasi, Buku *PRUfast start*, hal 127

pada prinsip-prinsip syari'ah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII adalah:<sup>166</sup>

1. Kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar)
2. Saham yang berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun memiliki rasio kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
3. 60 saham dari susunan saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
4. 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir.

Kriteria-kriteria syari'ah sebagai filter untuk menentukan saham-saham halal biasanya dikaitkan dengan jenis usaha kegiatan utama perusahaan, yaitu bisnis utama yang tidak dalam bidang:

1. alkohol;
2. rokok;
3. daging babi;
4. jasa keuangan konvensional;
5. pertahanan dan persenjataan;
6. hiburan (hotel, kasino/perjudian, cinema, musik dan sebagainya)

Sedangkan kriteria Prudential dalam memilih perusahaan untuk menempatkan dana premi nya yaitu antara lain: <sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Muhammad Nafik HR. *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hal 260-261

1. Merupakan saham unggulan
2. Perusahaan yang profesional dalam manajemen maupun pengelolaan keuangan
3. Masuk dalam kategori perusahaan sehat, yang dilihat dari laporan rugi laba perusahaan.
4. Memiliki return investasi yang baik

Menurut analisis penyusun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana premi dalam *unit link syari'ah* PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta adalah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah karena dalam pengelolaan dana premi terutama dalam hal menginvestasikan dana premi peserta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti *riba*, *maisir* dan *gharar*, dalam pelaksanaannya dilapangan *unit link syari'ah* Prudential telah berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential), pada tanggal 12 Maret 2012, di Kantor Prudential Casa Grande Yogyakarta.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam tentang konsep dan implementasi *unit link* syari'ah serta mekanisme pengelolaan dana premi *unit link* syari'ah PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta telah menerapkan atau mengimplementasikan konsep syari'ah pada setiap produk *unit link* nya yaitu pada azas, akad, pengajuan klaim asuransi, penentuan premi, proses *underwriting*, biaya-biaya yang dibebankan pada peserta Prudential, struktur *unit link* syari'ah, serta perbedaan *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah Prudential telah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Produk *unit link* syari'ah Prudential mengaplikasikan akad *tabarru'*, yang menggambarkan bahwasanya segala musibah ditanggung bersama oleh seluruh peserta *unit link* Syari'ah. *Unit link* Syari'ah Prudential menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dimana Prudential bertindak sebagai wakil ( yang diberi kuasa) untuk mengelola dana kontribusi yang diinvestasikan di pasar modal yang berdasar sistem syari'ah tanpa unsur riba dalam pengelolaannya.

Seluruh konsep dan implementasi *unit link* syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Kesimpulan tersebut diambil dengan adanya kesesuaian yang telah ditelaah yaitu melalui Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari'ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad *wakalah bil ujah* dan Fatwa No. 53 mengenai akad *tabarru'*. Seluruh kegiatan operasional pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta dilandasi dengan ketentuan legal baik secara hukum nasional maupun hukum Islam

2. Mekanisme pengelolaan dana premi *unit link* syari'ah PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan juga *riba*. Kesimpulan tersebut diambil karena Prudential menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII), yang dimana saham-saham pada Jakarta Islamic Index telah melalui evaluasi-evaluasi yang dijamin kesyari'ahannya melalui fatwa DSN MUI.

## B. Saran

### 1. Praktisi

Beberapa saran perlu dilakukan bagi praktisi PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta karena melihat adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala dalam pengembangan asuransi syari'ah lainnya:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan asuransi syari'ah khususnya produk *unit link* syari'ah , untuk itu

sangat penting dilakukan pengedukasian asuransi syari'ah khususnya mengenai produk *unit link* syari'ah bagi masyarakat secara luas.

- Asuransi syari'ah, khususnya produk *unit link* syari'ah masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sosialisasi baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.
- Minimnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam bidang *unit link* syari'ah masih sangat minim, oleh karena itu diharapkan SDM yang bekerja terutama kepada agen-agen PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta harus benar-benar mengetahui ketentuan syari'ah dan tidak hanya mengejar keuntungan semata (*profit oriented*), namun juga perlunya motivasi memajukan asuransi syari'ah khususnya produk *unit link* syari'ah sehingga tidak kalah saing dengan asuransi konvensional.
- Hendaknya kantor pemasaran antara *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah dipisahkan agar lebih jelas pembedaannya terutama agen-agen Prudential maka diharapkan masyarakat akan lebih merasa yakin dengan *unit link* syari'ah Prudential
- Biaya-biaya yang dibebankan kepada peserta hendaknya dijelaskan secara transparansi terutama mengenai alokasi

kontribusi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekecewaan nasabah dikemudian hari.

## 2. Akademisi

Diharapkan baik akademisi dan praktisi bisa menjalin kerjasama dalam bentuk kajian ataupun diskusi dalam rangka mengkaji lebih dalam konsep *unit link* syari'ah sebagai bentuk pengedukasian asuransi syari'ah baik kepada agen-agen asuransi maupun masyarakat secara luas sehingga terbentuk agen-agen asuransi syari'ah yang berkualitas dan juga masyarakat sadar berasuransi terutama berasuransi secara syari'ah. Sekiranya juga akademisi mampu memberikan kontrol bagi *unit link* syari'ah untuk berjalan sesuai dengan koridor yang benar.

## 3. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang asuransi syari'ah khususnya produk *unit link* syari'ah terutama perhitungan yang secara terperinci mengenai pengelolaan dana kontribusi yang diinvestasikan oleh PT. Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan .2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Ali, Zainuddin. 2000, *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Billah, Mohd. Massum , Paper : *Modern Re-Discovery Of Takaful (Islamic Insurance): Principles & Practices*
- Djazuli, HA dan Yadi Junwari. 2002. *Lembaga-lembaga perekonomian umat ( sebuah pengenalan )* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*
- Handriyani, Titik. 2007 *Asuransi Syari'ah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Yogyakarta)*, Tesis, Yogyakarta: MSI UII
- Hariwijaya, Muhammad dan Bisri M. Djaelani 2006. *Teknik Menulis Skripsi & Thesis*. Yogyakarta: Zenith Publisher
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Indriantono, Nurdan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cet. I. Yogyakarta: BPFE
- Ketut Sendra. 2004 *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Cet. I. Yogyakarta: PPM
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK 06/2003
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK 06/2003
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK 06/2003

- Kuat. Ismanto. 2009. *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Madrikah, Nina. 2008. "Biru dan Merah Dalam Industri Asuransi Jiwa Syariah", *Kariem Review Special Edition*
- Madrikah, Nina .2009. "Menakar Unitlink Syariah", *Sharing*, Edisi 29
- Moleong, Lexi J; 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mubyarto dan Sueratno. 1996. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet. I Yogyakarta: FE UGM,
- Nadjib, Mochammad Nadjib, dkk. 2008. *Investasi Syariah: Implementasi Konsep dan pada Kenyataan Empirik*, editor Jusmaliani, Cet I Yogyakarta: Kreasi Kencana
- Nafik, Muhammad HR. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Cet. 2. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Sholihah, Siti. 2010. *Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta*, Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, diakses pada tanggal 30 Mei 2011 dari <http://www.digilib.uns.ac.id>.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Rochma, Malia, 2004, "Prospek Industri Asuransi Jiwa di Indonesia", Dalam *Economic Review*, No. 210. Jakarta
- Ruswanto. 2010. *Praktek Bisnis PT. Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2007-2009 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Tesis, Yogyakarta: MSI UII,
- Sudarsono, Heri. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, Ctk. Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta,
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*, Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press

Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press

Suprayogo, Imam dan Tobroni .2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suyanto, 2010. *Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 21 / DSN-MUI /X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta*, Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, 2010 diakses pada tanggal 30 Mei 2011, dari <http://www.digilib.uns.ac.id>.

Wirnyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I Jakarta: Prenada Media

### Wawancara dan Dokumentasi

Heru Prabowo Dhanupoyo (Unit Manager Prudential)

Titin Hapsari (Agen Prudential)

Buku PRUfast start

Laporan Keuangan Prudential tahun 2011

PRUsatellite, edisi April-Juli 2011

### Internet

Direktori Perasuransian Indonesia 2011, diunduh dari [www.bapepam.co.id](http://www.bapepam.co.id), accessed pada tanggal 6 Februari 2012

Laporan Bapepam –LK Tahun 2010, diunduh dari <http://www.bapepam.go.id>, accessed pada tanggal 12 Februari 2012

Perasuransian Indonesia 2010, diunduh dari <http://www.bapepam.go.id>, accessed pada tanggal 12 Februari 2012



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

<http://www.indonesiainancetoday.com/read/6274/Pendapatan-Unit-Linked-Tahun-Lalu-Lampau-Pendapatan-Premi-Konvensional>, accessed pada tanggal 23 Januari 2012

<http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/mengenal-unit-link-syariah.html>, accessed pada tanggal 15 Januari 2012



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## LAMPIRAN



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya PT. Prudential Life Assurance Indonesia?
2. Apa saja produk unitlink asuransi jiwa syariah yang sudah dikeluarkan oleh Prudential?
3. Apa perbedaan yang mendasar dari unit link syariah dan konvensional pada Prudential?
4. Apa saja keunggulan dari produk unitlink asuransi jiwa syariah dibandingkan dengan produk unitlink asuransi jiwa konvensional?
5. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya produk-produk unitlink asuransi jiwa syariah?
6. Apa saja persyaratan menjadi peserta asuransi jiwa unitlink syari'ah?
7. Bagaimana mekanisme kerja produk unitlink asuransi jiwa syariah di Prudential?
8. Akad-akad apa saja yang digunakan dalam produk unitlink syariah?
9. Bagaimana pengelolaan dana premi unitlink asuransi jiwa syariah?diinvestasikan kemana saja?
10. Apakah terdapat perbedaan pengelolaan dana premi produk unit link konvensional dan unit link syariah?
11. Bagaimana pelaporan perkembangan dana premi unitlink asuransi jiwa syariah di Prudential?
12. Bagaimana penentuan jumlah kontribusi yang harus dibayarkan calon peserta unit link asuransi jiwa syariah?
13. Bagaimana cara pengajuan klaim dalam asuransi jiwa unitlink syariah?

# PRUlink syariah assurance account

ILUSTRASI INI BUKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI



Nama Peserta **AHMAD AZHAR ADIANSYAH**  
Usia Tahun Berikutnya **27**

Jenis Kelamin **Pria / Bukan Perokok**  
Kelas Pekerjaan **3**

**ALOKASI DANA INVESTASI**  
50% dari PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund  
50% dari PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund

## Frekuensi Pembayaran **Bulanan**

Rencana Masa Pembayaran Kontribusi yang dikehendaki Nasabah\* **10 tahun**  
Masa Pembayaran Iuran Tabarru' & Biaya Administrasi (tidak lebih dari) **73 tahun**

Mata Uang **RUP**

Jumlah yang harus dibayar dalam 1 tahun (Kontribusi PAA Syariah Berkala & Kontribusi TopUp Berkala) **6,000,000**

DASAR	MANFAAT ASURANSI		URUAN TABARRU BULANAN**	
	Sampai dengan usia Peserta	Manfaat Asuransi	URUAN TABARRU BULANAN**	Kontribusi PAA Syariah Berkala & Kontribusi TopUp PAA Syariah Berkala (PRUcover syariah)
Dasar PRUlink syariah assurance account	99	150,000,000	27,250	Kontribusi Bulanan
Tambahan PRUcrisis cover syariah 34	65	52,000,000	4,030	Kontribusi PAA Syariah Berkala
PRUpersonal accident death & disablement syariah	60	150,000,000	29,750	Kontribusi TopUp Berkala (PRUcover syariah)
PRUmed syariah 11 unit(s)	65	440,000 (harian)	24,866	Total Kontribusi (Bulanan)
PRUdygor syariah 33	65	6,000,000 (tahunan)	7,800	

## RINGKASAN MANFAAT

(Hanya untuk ilustrasi, keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi (termasuk syarat-syarat dan pengecualian-kecualian) tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

- **PRUlink syariah assurance account (PAA Syariah)**  
Jika Peserta meninggal atau Cacat Total, diberikan sebesar Manfaat Asuransi PAA Syariah dan Nilai Tunai, apabila ada. Apabila Peserta masih hidup sampai berakhirnya masa asuransi, kami akan membayar Nilai Tunai, apabila ada.
- **PRUcover syariah (Kontribusi TopUp Berkala)** Bagian dari Kontribusi Berkala yang merupakan tambahan dana investasi.  
Jika Peserta memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis, pada saat PRUcrisis cover syariah 34 telah berlangsung 90 hari atau lebih, sebelum Peserta berusia 65, diberikan Manfaat Asuransi PRUcrisis cover syariah 34 yang akan menguangi Manfaat Asuransi Dasar PAA Syariah.  
Jika Peserta meninggal atau cacat karena kecelakaan diberikan Manfaat Asuransi PRUcover syariah sebelum peserta berusia 60 tahun.
- **PRUpersonal accident death & disablement syariah**  
Jika Peserta dirawat inap minimum 2 x 24 jam, memberikan santunan harian Rawat Inap, ICU atau Pembedahan setelah PRUmed syariah berlangsung 30 hari atau lebih, dengan minimum 2X24 jam, maksimum rawat inap 100 hari dalam satu tahun Polis, sebelum Peserta berusia 65 tahun.  
Jika Peserta memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis seperti Peserta berusia 65, setelah PRUdygor syariah 33 berlangsung 90 hari atau lebih, kami membayar sebesar Kontribusi Berkala & Kontribusi PRUcover syariah 33 sebesar 8.25 juta 65 tahun.

Disajikan **DIAN YUFAENAH**  
Tanggal **20-Oct-2007 10:47:12**  
Kode Agen / FSC **00015153**  
Tanda Tangan Agen / FSC \_\_\_\_\_  
Saya telah menjelaskan isi ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis \_\_\_\_\_  
Saya telah memahami isi ilustrasi ini \_\_\_\_\_

**ILUSTRASI MANFAAT NILAI TUNAI - PRU** *link Syariah Rupiah Managed Fund*

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI YANG DIKEHENDAKI (10 tahun)		ILUSTRASI MANFAAT		
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000)	Nilai Tunai (000)
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	27	3,000			622	650
2	28	3,000			1,302	1,393
3	29	3,000			3,475	3,739
4	30	3,000			5,434	6,430
5	31	3,000			8,430	9,468
6	32	3,000			11,576	13,296
7	33	3,000			15,022	17,882
8	34	3,000			18,797	22,711
9	35	3,000			22,933	28,476
10	36	3,000			27,458	35,081
11	37				29,163	39,265
12	38				23,309	44,024
13	39				23,641	49,470
14	40				23,949	55,687
15	41				24,140	62,688
16	42				24,285	70,677
17	43				24,377	79,798
18	44				24,408	90,213
19	45				24,365	102,111
20	46				24,246	115,712
21	47				24,044	131,271
24	50				-22,860	182,827
29	55				17,595	321,088
34	60				130,581	572,483
39	65				188,658	925,292
44	70				286,687	1,439,292
49	75				440,170	2,296,193
54	80				676,414	3,673,278
59	85				1,040,834	5,573,278
64	90				1,604,757	8,150,148
69	95				2,481,235	11,604,781
73	99				3,575,424	162,776,921

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI JIKA KONTRIBUSI DIBAYAR SAMPAI USIA 55 TAHUN		ILUSTRASI MANFAAT		
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000)	Nilai Tunai (000)
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	27	3,000			599	622
2	28	3,000			1,230	1,302
3	29	3,000			3,273	3,475
4	30	3,000			5,434	5,861
5	31	3,000			7,670	8,430
6	32	3,000			10,350	11,576
7	33	3,000			13,176	15,022
8	34	3,000			16,157	18,797
9	35	3,000			19,300	22,933
10	36	3,000			22,609	27,458
11	37	3,000			26,090	32,408
12	38	3,000			29,751	37,823
13	39	3,000			33,596	43,743
14	40	3,000			37,629	50,211
15	41	3,000			41,767	57,184
16	42	3,000			46,097	64,794
17	43	3,000			50,625	73,103
18	44	3,000			55,357	82,172
19	45	3,000			60,299	92,070
20	46	3,000			65,452	102,881
21	47	3,000			70,860	114,695
24	50	3,000			88,574	157,174
29	55	3,000			123,162	258,378
34	60	3,000			148,597	397,944
39	65	3,000			179,547	619,248
44	70	3,000			224,906	980,137
49	75	3,000			281,715	1,557,010
54	80	3,000			422,218	2,474,797
59	85	3,000			501,060	3,937,631
64	90	3,000			587,483	6,270,077
69	95	3,000			676,290	10,004,781
73	99	3,000			676,290	14,576,006

Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dana Investasi	Rendah**	Sedang**	Tinggi**
<b>PRU</b> <i>link Syariah Rupiah Managed Fund</i>	6 %	10 %	15 %

\*\* Asumsi tingkat rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi. Lihat keterangan no.4 pada "Hal-Hal Penting" di halaman terakhir.

Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar "Tabaru" dan Biaya Administrasi dan oleh karena itu Polis akan batal (lapse). Supaya Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi.

Disajikan Tanggal **DIAN YUFAENAH** 20-Oct-2007 10:47:12 Kode Agen / FSC **00015153**

Tanda Tangan Agen / FSC

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

Saya telah memahami isi ilustrasi ini

**ILUSTRASI MANFAAT NILAI TUNAI - PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund**

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI YANG DIKENDHAKI (10 tahun)			ILUSTRASI MANFAAT										
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000)	merupakan nilai pada akhir tahun polis, sesuai Masa Pembayaran Kontribusi yang dikendhaki (10 tahun)									
				Rendah	Sedang	Tinggi									
1	27	3,000			593	633	661	1	27	3,000			593	633	661
2	28	3,000			1,213	1,338	1,431	2	28	3,000			3,224	3,579	3,848
3	29	3,000			3,224	3,579	3,848	3	29	3,000			6,064	6,669	7,192
4	30	3,000			5,331	6,064	6,669	4	30	3,000			9,912	10,663	11,238
5	31	3,000			7,490	8,333	8,833	5	31	3,000			12,238	13,238	14,047
6	32	3,000			10,063	12,238	14,047	6	32	3,000			16,036	17,556	18,869
7	33	3,000			12,750	15,556	18,869	7	33	3,000			20,275	22,275	24,495
8	34	3,000			15,556	18,489	21,544	8	34	3,000			25,005	27,275	29,905
9	35	3,000			18,489	21,544	24,725	9	35	3,000			30,278	32,851	35,704
10	36	3,000			21,544	24,725	28,037	10	36	3,000			35,704	38,861	42,352
11	37				21,544	24,725	28,037	11	37				35,704	38,861	42,352
12	38				21,687	25,704	29,143	12	38				35,704	38,861	42,352
13	39				21,714	26,861	30,278	13	39				35,704	38,861	42,352
14	40				21,701	28,037	31,479	14	40				35,704	38,861	42,352
15	41				21,551	29,143	32,704	15	41				35,704	38,861	42,352
16	42				21,338	30,278	33,952	16	42				35,704	38,861	42,352
17	43				21,053	31,479	35,200	17	43				35,704	38,861	42,352
18	44				20,687	32,704	36,458	18	44				35,704	38,861	42,352
19	45				20,228	33,952	37,725	19	45				35,704	38,861	42,352
20	46				19,674	35,200	39,000	20	46				35,704	38,861	42,352
21	47				19,018	36,458	40,278	21	47				35,704	38,861	42,352
22	48				18,345	37,725	41,556	22	48				35,704	38,861	42,352
23	49				17,632	39,000	42,833	23	49				35,704	38,861	42,352
24	50				16,887	40,278	44,111	24	50				35,704	38,861	42,352
25	51				16,101	41,556	45,389	25	51				35,704	38,861	42,352
26	52				15,274	42,833	46,667	26	52				35,704	38,861	42,352
27	53				14,407	44,111	47,945	27	53				35,704	38,861	42,352
28	54				13,490	45,389	49,223	28	54				35,704	38,861	42,352
29	55				12,523	46,667	50,500	29	55				35,704	38,861	42,352
30	56				11,506	47,945	51,778	30	56				35,704	38,861	42,352
31	57				10,439	49,223	53,056	31	57				35,704	38,861	42,352
32	58				9,322	50,500	54,333	32	58				35,704	38,861	42,352
33	59				8,155	51,778	55,611	33	59				35,704	38,861	42,352
34	60				6,938	53,056	56,889	34	60				35,704	38,861	42,352
35	61				5,671	54,333	58,167	35	61				35,704	38,861	42,352
36	62				4,354	55,611	59,445	36	62				35,704	38,861	42,352
37	63				3,037	56,889	60,723	37	63				35,704	38,861	42,352
38	64				1,720	58,167	62,000	38	64				35,704	38,861	42,352
39	65				400	59,445	63,278	39	65				35,704	38,861	42,352
40	66					60,723	64,556	40	66				35,704	38,861	42,352
41	67					62,000	65,833	41	67				35,704	38,861	42,352
42	68					63,278	67,111	42	68				35,704	38,861	42,352
43	69					64,556	68,389	43	69				35,704	38,861	42,352
44	70					65,833	69,667	44	70				35,704	38,861	42,352
45	71					67,111	70,945	45	71				35,704	38,861	42,352
46	72					68,389	72,223	46	72				35,704	38,861	42,352
47	73					69,667	73,500	47	73				35,704	38,861	42,352
48	74					70,945	74,778	48	74				35,704	38,861	42,352
49	75					72,223	76,056	49	75				35,704	38,861	42,352
50	76					73,500	77,333	50	76				35,704	38,861	42,352
51	77					74,778	78,611	51	77				35,704	38,861	42,352
52	78					76,056	79,889	52	78				35,704	38,861	42,352
53	79					77,333	81,167	53	79				35,704	38,861	42,352
54	80					78,611	82,445	54	80				35,704	38,861	42,352
55	81					79,889	83,723	55	81				35,704	38,861	42,352
56	82					81,167	85,000	56	82				35,704	38,861	42,352
57	83					82,445	86,278	57	83				35,704	38,861	42,352
58	84					83,723	87,556	58	84				35,704	38,861	42,352
59	85					85,000	88,833	59	85				35,704	38,861	42,352
60	86					86,278	90,111	60	86				35,704	38,861	42,352
61	87					87,556	91,389	61	87				35,704	38,861	42,352
62	88					88,833	92,667	62	88				35,704	38,861	42,352
63	89					90,111	93,945	63	89				35,704	38,861	42,352
64	90					91,389	95,223	64	90				35,704	38,861	42,352
65	91					92,667	96,500	65	91				35,704	38,861	42,352
66	92					93,945	97,778	66	92				35,704	38,861	42,352
67	93					95,223	99,056	67	93				35,704	38,861	42,352
68	94					96,500	100,333	68	94				35,704	38,861	42,352
69	95					97,778	101,611	69	95				35,704	38,861	42,352
70	96					99,056	102,889	70	96				35,704	38,861	42,352
71	97					100,333	104,167	71	97				35,704	38,861	42,352
72	98					101,611	105,445	72	98				35,704	38,861	42,352
73	99					102,889	106,723	73	99				35,704	38,861	42,352

Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:  
 Dana Investasi Rendah\*\* 5% Sedang\*\* 12% Tinggi\*\* 17%  
**PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund**  
 \*\* Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terhendak dan tertinggi. Lihat keterangan no.4 pada "Hal-Hal Penting" di halaman terakhir.

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI JIKA KONTRIBUSI DIBAYAR SAMPAI USA 55 TAHUN			ILUSTRASI MANFAAT										
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000)	merupakan nilai pada akhir tahun polis, jika kontribusi dibayar sampai usia 55 tahun									
				Rendah	Sedang	Tinggi									
1	27	3,000			593	633	661	1	27	3,000			593	633	661
2	28	3,000			1,213	1,338	1,431	2	28	3,000			3,224	3,579	3,848
3	29	3,000			3,224	3,579	3,848	3	29	3,000			6,064	6,669	7,192
4	30	3,000			5,331	6,064	6,669	4	30	3,000			9,912	10,663	11,238
5	31	3,000			7,490	8,333	8,833	5	31	3,000			12,238	13,238	14,047
6	32	3,000			10,063	12,238	14,047	6	32	3,000			16,036	17,556	18,869
7	33	3,000			12,750	15,556	18,869	7	33	3,000			20,275	22,275	24,495
8	34	3,000			15,556	18,489	21,544	8	34	3,000			25,005	27,275	29,905
9	35	3,000			18,489	21,544	24,725	9	35	3,000			30,278	32,851	35,704
10	36	3,000			21,544	24,725	28,037	10	36	3,000			35,704	38,861	42,352
11	37				21,544	24,725	28,037	11	37				35,704	38,861	42,352
12	38				21,687	25,704	29,143	12	38				35,704	38,861	42,352
13	39				21,714	26,861	30,278	13	39				35,704	38,861	42,352
14	40				21,701	28,037	31,479	14	40				35,704	38,861	42,352
15	41				21,551	29,143	32,704	15	41				35,704	38,861	42,352
16	42				21,338	30,278	33,952	16	42				35,704	38,861	42,352
17	43				21,053	31,479	35,200	17	43				35,704	38,861	42,352
18	44				20,687	32,704	36,458	18	44				35,704	38,861	42,352
19	45				20,228	33,952	37,725	19	45				35,704	38,861	42,352
20	46				19,674	35,200	39,000	20	46				35,704	38,861	42,352
21	47				19,018	36,458	40,278	21	47				35,704	38,861	42,352
22	48				18,345	37,725	41,556								

**ILUSTRASI MANFAAT NILAI TUNAI**

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI YANG DIKEHENDAKI (10 tahun)			ILUSTRASI MANFAAT										
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000) menunjukkan nilai pada akhir tahun polis, sesuai Masa Pembayaran Kontribusi yang dikehendaki (10 tahun)										
				Rendah	Sedang	Tinggi									
1	27	6,000			1,192	1,255	1,311	1	27	6,000			1,192	1,255	1,311
2	28	6,000			2,443	2,639	2,824	2	28	6,000			2,443	2,639	2,824
3	29	6,000			6,498	7,055	7,586	3	29	6,000			6,498	7,055	7,586
4	30	6,000			10,765	11,945	13,100	4	30	6,000			10,765	11,945	13,100
5	31	6,000			15,160	17,263	19,380	5	31	6,000			15,160	17,263	19,380
6	32	6,000			20,414	23,814	27,343	6	32	6,000			20,414	23,814	27,343
7	33	6,000			25,927	31,058	36,551	7	33	6,000			25,927	31,058	36,551
8	34	6,000			31,715	39,072	47,206	8	34	6,000			31,715	39,072	47,206
9	35	6,000			37,789	47,938	59,534	9	35	6,000			37,789	47,938	59,534
10	36	6,000			44,153	57,736	73,792	10	36	6,000			44,153	57,736	73,792
11	37				44,590	62,014	83,440	11	37	6,000			44,590	62,014	83,440
12	38				44,996	66,712	94,582	12	38	6,000			44,996	66,712	94,582
13	39				45,355	71,863	107,446	13	39	6,000			45,355	71,863	107,446
14	40				45,650	77,503	122,294	14	40	6,000			45,650	77,503	122,294
15	41				45,691	83,489	139,242	15	41	6,000			45,691	83,489	139,242
16	42				45,623	90,031	158,806	16	42	6,000			45,623	90,031	158,806
17	43				45,430	97,162	181,403	17	43	6,000			45,430	97,162	181,403
18	44				45,094	104,997	207,511	18	44	6,000			45,094	104,997	207,511
19	45				44,594	113,540	237,685	19	45	6,000			44,594	113,540	237,685
20	46				43,920	122,893	272,589	20	46	6,000			43,920	122,893	272,589
21	47				43,059	133,146	312,988	21	47	6,000			43,059	133,146	312,988
24	50				39,206	170,343	476,801	24	50	6,000			39,206	170,343	476,801
29	55				25,827	260,149	975,975	29	55	6,000			25,827	260,149	975,975
34	60				407,043	652,975	2,029,566	34	60	6,000			407,043	652,975	2,029,566
39	65				***	***	***	39	65	6,000			***	***	***
44	70				***	***	***	44	70	6,000			***	***	***
49	75				***	***	***	49	75	6,000			***	***	***
54	80				***	***	***	54	80	6,000			***	***	***
59	85				***	***	***	59	85	6,000			***	***	***
64	90				***	***	***	64	90	6,000			***	***	***
69	95				***	***	***	69	95	6,000			***	***	***
73	99				***	***	***	73	99	6,000			***	***	***
Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:				Rendah**			Sedang**			Tinggi**					
Dana Investasi				6 %			10 %			15 %					
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund				5 %			12 %			17 %					
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund				5 %			12 %			17 %					

\*\* Asumsi tingkat rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang rendah dan tertinggi. Lihat keterangan no.4 pada "Hal-Hal Penting" di halaman terakhir.  
 \*\*\* Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar 'uran Tabarru' dan Biaya Administrasi, dan oleh karena itu Polis akan batal (lepes). Supaya Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi.

Disajikan Tanggal **DIAN YUFAENAH** **20-Oct-2007 10:47:12** Kode Agen / FSC **00015153**

Tanda Tangan Agen / FSC Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

**ILUSTRASI MANFAAT MENINGGAL**

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI YANG DIKEHENDAKI (10 tahun)			ILUSTRASI MANFAAT*		
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Total Manfaat Meninggal (000) (jika ada)		
					menunjukkan nilai pada akhir tahun polis, sesuai Masa Pembayaran Kontribusi yang dikehendaki (10 tahun)		
					Rendah	Sedang	Tinggi
1	27	6,000			151,192	151,255	151,311
2	28	6,000			152,443	152,639	152,824
3	29	6,000			156,498	157,055	157,586
4	30	6,000			160,765	161,945	163,100
5	31	6,000			165,160	167,263	169,380
6	32	6,000			170,414	173,814	177,343
7	33	6,000			175,927	181,058	186,551
8	34	6,000			181,715	189,072	197,206
9	35	6,000			187,789	197,938	209,534
10	36	6,000			194,153	207,736	223,792
11	37				194,590	212,014	223,440
12	38				194,996	216,712	224,582
13	39				195,355	221,863	227,446
14	40				195,650	227,503	232,294
15	41				195,691	233,489	239,242
16	42				195,623	240,031	246,898
17	43				195,430	247,162	255,622
18	44				195,094	254,987	264,682
19	45				194,594	263,540	274,096
20	46				193,920	272,893	283,881
21	47				193,059	283,146	293,927
24	50				189,206	320,343	375,827
29	55				410,149	410,149	410,149
34	60				567,043	567,043	567,043
39	65				802,975	802,975	802,975
44	70				1,236,814	1,236,814	1,236,814
49	75				1,977,583	1,977,583	1,977,583
54	80				3,236,578	3,236,578	3,236,578
59	85				5,388,129	5,388,129	5,388,129
64	90				9,076,243	9,076,243	9,076,243
69	95				15,445,458	15,445,458	15,445,458
73	99				23,797,630	23,797,630	23,797,630

Mantani Meninggal di atas termasuk mantani meninggal atas PRUlink term syariah dan PRUcrisis cover benefit syariah 34 (jika ada).  
 Manfaat di atas diberikan jika belum ada pembayaran atas mantani Cacat Tetap dan Total atau PRUcrisis cover syariah 34 atau PRUcrisis cover benefit syariah 34 (jika ada).  
 \*\*\* Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar 'uran Tabarru' dan Biaya Administrasi, dan oleh karena itu Polis akan batal (lapse). Supaya Mantani Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi.

Awal Tahun	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI JIKA KONTRIBUSI DIBAYAR SAMPAI USIA 55 TAHUN			ILUSTRASI MANFAAT**		
		Kontribusi pada awal tahun (000)	Kontribusi Top Up Tunggal (000)	Penarikan (000)	Total Manfaat Meninggal (000) (jika Kontribusi dibayar sampai usia 55 tahun)		
					Rendah	Sedang	Tinggi
1	27	6,000			151,192	151,255	151,311
2	28	6,000			152,443	152,639	152,824
3	29	6,000			156,498	157,055	157,586
4	30	6,000			160,765	161,945	163,100
5	31	6,000			165,160	167,263	169,380
6	32	6,000			170,414	173,814	177,343
7	33	6,000			175,927	181,058	186,551
8	34	6,000			181,715	189,072	197,206
9	35	6,000			187,789	197,938	209,534
10	36	6,000			194,153	207,736	223,792
11	37	6,000			200,814	218,563	240,284
12	38	6,000			207,787	230,531	259,366
13	39	6,000			215,075	243,753	281,441
14	40	6,000			222,680	258,354	306,976
15	41	6,000			230,434	274,290	336,325
16	42	6,000			238,503	291,881	370,281
17	43	6,000			246,898	311,302	409,579
18	44	6,000			255,622	332,745	455,089
19	45	6,000			264,682	356,424	507,741
20	46	6,000			274,096	382,591	568,759
21	47	6,000			283,881	411,522	639,474
24	50	6,000			315,627	518,147	926,789
29	55	6,000			375,989	785,785	1,805,880
34	60	6,000			414,069	1,193,801	3,616,031
39	65	6,000			458,160	1,884,565	7,457,463
44	70	6,000			524,108	3,077,569	15,651,799
49	75	6,000			603,407	5,116,332	33,126,395
54	80	6,000			688,239	8,598,555	70,445,687
59	85	6,000			773,627	14,564,666	150,289,141
64	90	6,000			845,925	24,808,813	321,385,059
69	95	6,000			905,525	42,482,925	686,509,568
73	99	6,000			966,724	65,488,009	1,268,441,034

\*\*Apa bila Peserta meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun Ulang tahun berikutnya, maka besarnya Mantani Asuransi dasar diberikan sesuai tabel berikut, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) kali Kontribusi Berkala PAA Syariah tahunan, mana yang lebih besar, dan seluruh nilai tunai yang dihitung berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdakwa setelah disetujui peminohonan klaim akan dibayarkan sekaligus.


Usia ulang tahun berikut	1	2	3	4	>=5
% dari Mantani Asuransi	20%	40%	60%	80%	100%

Disajikan Tanggal **DIAN YUFAENAH** **20-Oct-2007 10:47:12** Kode Agen / FSC **00015153** Tanda Tangan Agen / FSC


11011204 SQS v1.2.0 [29-Aug-2007] Tanda Tangan Calon Pemegang Polis **Saya telah memahami isi ilustrasi ini** Hai Si 7

**ILUSTRASI MANFAAT NILAI TUNAI**

Grafik Pertumbuhan Nilai Tunai (Rupiah) sesuai Masa Pembayaran Kontribusi yang dikehendaki (10 tahun)  
 Nilai Tunai (000) - 20 tahun pertama



Grafik Pertumbuhan Nilai Tunai (Rupiah) jika Kontribusi dibayar sampai usia 55 tahun  
 Nilai Tunai (000) - 20 tahun pertama



Catatan:

1. Produk **PRUlink syariah assurance account** baru diluncurkan pada bulan September 2007, sehingga informasi mengenai kinerja investasi dari tahun-tahun sebelumnya belum tersedia.
2. Investasi pada produk asuransi **PRUlink syariah assurance account** mengandung risiko investasi. Hasil sebenarnya dari kinerja investasi pada saat mendatang bisa berbeda. Nilai dan hasilnya dapat naik ataupun menurun. Lihat keterangan No. 4,5,6 & 12 pada "Hal-Hal Penting" di halaman terakhir.

■ Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Rendah  
● Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Sedang  
▲ Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Tinggi

1. Alokasi Kontribusi yang dibentuk ke dalam unit:

Kontribusi PAA Syariah Berkala	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6 >	
	Portsi Investasi	Biaya Wakalah	Portsi Investasi	Biaya Wakalah	Portsi Investasi	Biaya Wakalah	Portsi Investasi	Biaya Wakalah	Portsi Investasi	Biaya Wakalah	Portsi Investasi	Biaya Wakalah
Kontribusi PRUlink Syariah Tunjail dan Kontribusi TopUp Tunjail	20%	80%	20%	80%	85%	15%	85%	15%	85%	15%	100%	0%
	95%	5%	95%	5%	95%	5%	95%	5%	95%	95%	5%	

2. Ilustrasi manfaat di atas sudah dipertimbangkan dengan:

- a. Biaya Administrasi sebesar Rp.37.500,- selama berlakunya asuransi.
  - b. Iuran Tabarru', dikenakan setiap bulan selama berlakunya manfaat asuransi.
  - c. Biaya pengelolaan investasi antara 1,00% - 1,75% per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih.
  - d. Biaya Kontribusi TopUp Tunjail sebesar Rp.100.000,- dikenakan dari setiap jumlah Kontribusi TopUp Tunjail yang dibayarkan.
  - e. Biaya Pengelolaan Risiko sebesar 50% (lima puluh persen) dari Iuran Tabarru' yang dibebankan setiap bulan sejak tanggal mulai pertanggungan.
3. Nilai tunai adalah: Nilai dari Saldo Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat tertentu.
  4. Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
  5. Perubahan harga unit menggambarkan hasil investasi dari dana investasi. Kinerja dari investasi tidak dijamin tergantung dari risiko masing-masing dana investasi. Pemegang Polis diberi keleluasaan untuk menempatkan alokasi dana investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.
  6. Besarnya nilai tunai yang dibayarkan (bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang dilustrasikan), akan bergantung pada perkembangan dari dana investasi PRUlink Syariah.
  7. Jumlah minimum Kontribusi TopUp Tunjail Rp.1.000.000,- dan maksimum Kontribusi TopUp Tunjail dalam 1 tahun adalah sebesar Manfaat Asuransi PRUlink Syariah assurance account.
  8. Minimum Penarikan: Rp.1.000.000,-. Minimum sisa dana setelah penarikan adalah sebesar Rp.5.000.000.
  9. Untuk setiap penarikan sebelum 3 tahun, akan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku atas kelebihan Nilai Tunai terhadap total Kontribusi yang dibayarkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Penilaian harga unit dilakukan pada setiap hari kerja. Senin sampai dengan Jumat, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana investasi yang dipilih.
  11. Pemegang Polis tidak akan dikenakan biaya apapun apabila Pemegang Polis melakukan penarikan dana.
  12. Besarnya Nilai Tunai yang terbentuk pada polis ini (dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit atau faktor biaya-biaya sebagaimana disebutkan di atas.
  13. Pada setiap akhir tahun finansial, surplus atas Dana Tabarru' (jika ada) akan dikembalikan kepada seluruh pemegang polis yang berhak memenuhinya dalam bentuk unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Perpanjangannya masa pertanggungan asuransi tambahan setelah berakhirnya masa asuransi akan dilakukan underwriting/Seleksi risiko ulang sehingga perpanjangannya dapat diterima dengan rate standar atau bahkan ditolak.
  15. PRUlink Syariah assurance account adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah.
  16. Besarnya Nilai Tunai yang terbentuk dalam polis ini belum dikenakan Zakat Harta.

Disajikan Tanggal **DIAN YUFAENAH**  
**20-Oct-2007 10:47:12**

Kode Agen / FSC **00015153**

Tanda Tangan Agen / FSC

11011204 **SQS v1.2.0 [29-Aug-2007]**

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

Saya telah memahami isi ilustrasi ini

staple disini



# PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance  
Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Fax: (62 21) 2995 8800  
Customer Line: (62 21) 2995 8999  
Toll Free: 0 800 15 25 25 25  
Email: customer\_idn@prudential.co.id  
Website: www.prudential.co.id



Nomor Agen/ FSC:

Nama Agen/ FSC:

Nama Unit Keagenan/ Pemasaran:

Nama Kantor Keagenan/ Pemasaran:

Nomor SPAJ/ Proposal  
**94903525**

**DIISI OLEH KANTOR PUSAT**

Nomor Polis :

Tanggal Terima :  -  -

Tanggal Entry :  -  -

Di-entry Oleh :

Validasi TTD :

## SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) SYARIAH – PRU link syariah assurance account

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.  
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Calon Pemegang Polis dan/ atau Calon Peserta di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri (ID) yang masih berlaku yang dilampirkan. KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN SPAJ DAPAT MENYEBABKAN TERHAMBATNYA PROSES PENGAJUAN SPAJ.

### I. DATA CALON PESERTA UTAMA

Nama Lengkap (sesuai kartu ID) :

Nama Lain/ Alias (jika ada) :

Tempat Lahir :  Tanggal Lahir :  -  -

Usia pada Ulang Tahun Berikut :  Tahun Tinggi:  cm Berat :  kg

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Kewarganegaraan :  Indonesia  Asing

Agama :  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Budha  Lainnya :

Jenis Kartu Identitas Diri :  KTP  SIM  Paspor  KIMS  KITAS  Akta Lahir  Lainnya :

Nomor Kartu Identitas Diri :  Berlaku s/d :  -  -

Pendidikan Formal Terakhir :  Tidak/ Belum Sekolah  SD  SMP  SMU  Akademi/ Kejuruan  S1  S2  S3

Status Pernikahan :  Belum Menikah  Menikah  Duda/ Janda

Pekerjaan :

Uraian Pekerjaan (job desc) :

Calon Peserta wajib mengisi KUESIONER sesuai pekerjaan jika pekerjaannya di bidang Penerbangan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Polisi, Angkatan Bersenjata, Pegawai Pemerintah, Nelayan dan Kelautan.

Kelas Pekerjaan sesuai ketentuan Underwriting:

- Kelas I.** Kriteria: bekerja 100% di dalam ruangan dan bersifat administratif. Contoh: Pegawai, Kasir, Teller Bank, Guru Sekolah, (Ibu Rumah Tangga dan Dokter Umum termasuk kelas I)
- Kelas II.** Kriteria: sebagian besar waktunya bekerja di dalam ruangan dan kadang-kadang di lapangan. Contoh: Tenaga Penjual, Bagian Pemasaran, Agen, Pemilik Kios/ Toko, Anggota DPRD, (Dokter Gigi dan Dokter Bedah termasuk kelas II)
- Kelas III.** Kriteria: sebagian besar waktunya bekerja di lapangan dengan keselamatan kerja yang terjamin. Contoh: Buruh, Tukang Masak, Pilot, Petani, Kontraktor, Polisi, Tentara, Mandor Pabrik, Pedagang Ikan, Bintang Film, Pemilik Kios, Manajer Bis.

Selama 12 bulan terakhir apakah Anda pernah merokok?  Ya  Tidak

Hubungan dengan Calon Pemegang Polis:  Diri Sendiri  Suami/ Istri  Anak  Orang Tua  Lainnya :

### II. DATA CALON PESERTA TAMBAHAN 1 (Data suami/ istri dari Calon Peserta Utama jika mengajukan asuransi PRU spouse waiver syariah 33 atau PRU spouse payor syariah 33, atau data orang tua dari Calon Peserta Utama jika mengajukan asuransi PRU parent payor syariah 33)

Nama Lengkap (sesuai kartu ID) :

Nama Lain/ Alias (jika ada) :

Tempat Lahir :  Tanggal Lahir :  -  -

Usia pada Ulang Tahun Berikut :  Tahun Tinggi:  cm Berat :  kg

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Kewarganegaraan :  Indonesia  Asing

Agama :  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Budha  Lainnya :

Jenis Kartu Identitas Diri :  KTP  SIM  Paspor  KIMS  KITAS  Akta Lahir  Lainnya :

Nomor Kartu Identitas Diri :  Berlaku s/d :  -  -

Pendidikan Formal Terakhir :  Tidak/ Belum Sekolah  SD  SMP  SMU  Akademi/ Kejuruan  S1  S2  S3

Status Pernikahan :  Belum Menikah  Menikah  Duda/ Janda

Pekerjaan :

Uraian Pekerjaan (job desc) :

Calon Peserta wajib mengisi KUESIONER sesuai pekerjaan jika pekerjaannya di bidang Penerbangan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Polisi, Angkatan Bersenjata, Pegawai Pemerintah, Nelayan, dan Kelautan.

Selama 12 bulan terakhir apakah Anda pernah merokok?  Ya  Tidak

### III. DATA CALON PESERTA TAMBAHAN 2 (Jika kedua orang tua mengajukan asuransi PRU parent payor syariah 33)

Nama Lengkap (sesuai kartu ID) :

Nama Lain/ Alias (jika ada) :

Tempat Lahir :  Tanggal Lahir :  -  -

Usia pada Ulang Tahun Berikut :  Tahun Tinggi:  cm Berat :  kg

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Kewarganegaraan :  Indonesia  Asing

Agama :  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Budha  Lainnya :

Jenis Kartu Identitas Diri :  KTP  SIM  Paspor  KIMS  KITAS  Akta Lahir  Lainnya :

Nomor Kartu Identitas Diri :  Berlaku s/d :  -  -



Pendidikan Formal Terakhir :  Tidak/ Belum Sekolah  SD  SMP  SMU  Akademi/ Kejuruan  S1  S2  S3

Status Pernikahan :  Belum Menikah  Menikah  Duda/ Janda

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Uraian Pekerjaan (job desc) : \_\_\_\_\_

Calon Peserta wajib mengisi KUESIONER sesuai pekerjaan jika pekerjaannya di bidang Penerbangan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Polisi, Angkatan Bersenjata, Pegawai Pemerintah, Nelayan, dan Kelautan.

Selama 12 bulan terakhir apakah Anda pernah merokok?  Ya  Tidak

**IV. DATA CALON PEMEGANG POLIS**

Calon Pemegang Polis adalah :  Calon Peserta Utama  Calon Peserta Tambahan 1  Calon Peserta Tambahan 2  
 Non-Perorangan  Lainnya : \_\_\_\_\_

(Kolom di bawah diisi hanya jika Calon Pemegang Polis bukan salah satu dari Calon Peserta)

Nama Lengkap (sesuai kartu ID) : \_\_\_\_\_

Nama Lain/ Alias (jika ada) : \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir : \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Kewarganegaraan :  Indonesia  Asing

Agama :  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Budha  Lainnya : \_\_\_\_\_

Jenis Kartu Identitas Diri :  KTP  SIM  Paspor  KIMS  KITAS  Akta Lahir  Lainnya : \_\_\_\_\_

Nomor Kartu Identitas Diri : \_\_\_\_\_ Berlaku s/d : \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Pendidikan Formal Terakhir :  Tidak/ Belum Sekolah  SD  SMP  SMU  Akademi/ Kejuruan  S1  S2  S3

Status Pernikahan :  Belum Menikah  Menikah  Duda/ Janda

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Nomor Pokok Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 (diisi jika sudah memiliki NPWP)

Polis Asuransi Calon Pemegang Polis di Perusahaan Asuransi Jiwa Lain: (Wajib diisi jika ada. Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada \*Surat pernyataan untuk SPAJ Syariah \*(Amandemen) dan dilampirkan bersama SPAJ Syariah ini).

Nama Perusahaan Asuransi	Saat Berlaku				Besarnya Pertanggungan*	Manfaat **			
	Tg	Bln	Thn	Rp/USD		1	2	3	4

\* Berikan tanda ✓ sesuai dengan jenis mata uang di Polis.

\*\* Berikan tanda ✓ sesuai jenis manfaat asuransi: 1. Meninggal. 2. Kecelakaan. 3. Kondisi Penyakit Kritis. 4. Lainnya.

**V. JUMLAH ORANG YANG DITANGGUNG SECARA FINANSIAL OLEH CALON PEMEGANG POLIS**

Tidak ada  1 orang  2 orang  3 orang  4 orang  5 orang  > 5 orang

Nama Lengkap (sesuai kartu identitas diri)	Tanggal Lahir			Hubungan dengan Calon Pemegang Polis
	Tgl	Bln	Thn	

Jumlah Cucu:  Tidak ada  1 orang  2 orang  3 orang  4 orang  5 orang  > 5 orang

**VI. ALAMAT CALON PEMEGANG POLIS**

Status Tempat Tinggal :  Milik Sendiri  Milik Keluarga  Rumah Dinas  Sewa  Kost  Proyek  Lainnya : \_\_\_\_\_

Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Propinsi : \_\_\_\_\_

No. Tel. Rumah : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ No. HP GSM : \_\_\_\_\_

No. Tel. Kantor : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ No. HP Non-GSM : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

No. Fax : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Pukul berapa sebaiknya kami menghubungi Anda?  
 09.00 – 10.00  10.01 – 11.00  11.01 – 12.00  12.01 – 13.00  13.01 – 14.00  14.01 – 15.00  15.01 – 16.00

E-mail : \_\_\_\_\_

Khusus untuk korespondensi rutin yang telah tersedia dalam bentuk surat elektronik (e-mail) harap dikirimkan melalui: (pilih salah satu)  E-mail  Kurir/ Po

**VII. ALAMAT SURAT MENYURAT CALON PEMEGANG POLIS** (kolom diisi hanya jika berbeda dengan alamat tempat tinggal Calon Pemegang Polis)

Alamat :  Kantor  Rumah Lain  Lainnya : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Propinsi : \_\_\_\_\_

**VIII. DATA CALON KONTRIBUTOR**

1. Calon Kontributor adalah :  Calon Peserta Utama  Calon Peserta Tambahan 1  Calon Peserta Tambahan 2  
 Calon Pemegang Polis Perorangan  Suami/ Istri Calon Pemegang Polis  Anak Calon Pemegang Polis  
 Calon Pemegang Polis Non-Perorangan  Orang Tua Calon Pemegang Polis

2. Bidang Pekerjaan :  Pendidikan  Pertambangan  Pegawai Negeri Sipil  Peternakan/ Perikanan  
 (mengacu pada pekerjaan)  Pertanian  TNI/ POLRI  Profesional  Pejabat Pemerintahan/ DPR/ DPRD  
 Kehutanan  Pegawai BUMN  Lembaga Keuangan  Lembaga Non Keuangan/ Pabrikasi  
 Kesehatan  Pegawai Swasta  Pensiunan  Jasa;sebutkan \_\_\_\_\_

Jabatan/ Pangkat/ Golongan : \_\_\_\_\_

3. Nomor Pokok Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 (diisi jika sudah memiliki NPWP)

4. Penghasilan dan Sumber Penghasilan Calon Kontributor

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengisian SPAJ Syariah ini.

a. Sumber dan besar pendapatan rutin per bulan: (pilihan dapat lebih dari satu)

<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
<input type="checkbox"/> Penghasilan Suami/ Istri	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih
<input type="checkbox"/> Orang Tua	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih
<input type="checkbox"/> Bisnis Pribadi	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
<input type="checkbox"/> Laba Perusahaan	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih
<input type="checkbox"/> Lainnya : _____	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih

b. Sumber dan besar pendapatan non-rutin per tahun: (pilihan dapat lebih dari satu)

<input type="checkbox"/> Bonus	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
<input type="checkbox"/> Komisi	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih
<input type="checkbox"/> Penjualan Aset	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih
<input type="checkbox"/> Hadiah/ Warisan	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
<input type="checkbox"/> Lainnya : _____	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih
	<input type="checkbox"/> kurang dari Rp 5 juta	<input type="checkbox"/> Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	<input type="checkbox"/> Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta
	<input type="checkbox"/> Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	<input type="checkbox"/> Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	<input type="checkbox"/> Rp 100 juta atau lebih

5. Tujuan pengajuan asuransi: (pilihan dapat lebih dari satu)

Proteksi  Tabungan  Pendidikan  Dana Pensiun  Investasi  Lainnya : \_\_\_\_\_

6. Data Calon Kontributor (Nomor ini diisi hanya jika Calon Kontributor bukan Calon Peserta atau Calon Pemegang Polis)

Nama Lengkap (sesuai kartu ID) : \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir : \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Kewarganegaraan :  Indonesia  Asing

Jenis Kartu Identitas Diri :  KTP  SIM  Paspor  KIMS  KITAS  Akta Lahir  Lainnya : \_\_\_\_\_



2. Apakah Anda mempunyai Polis di Perusahaan Asuransi Jiwa Lain? (Jika Ya, wajib mengisi kolom di bawah. Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat pernyataan untuk SPAJ "(Amandemen) dan dilampirkan bersama SPAJ Syariah ini).

**Calon Peserta Utama**

Ya  Tidak

**Calon Peserta Tambahan 1**

Ya  Tidak

**Calon Peserta Tambahan 2**

Ya  Tidak

	Nama Perusahaan Asuransi	Saat Berlaku					Besarnya Pertanggung*	Manfaat **			
		Tgl	Bln	Thn	Rp	USD		1	2	3	4
PU											
PT1											
PT2											

PU : Calon Peserta Utama; PT1 : Calon Peserta Tambahan 1; PT2 : Calon Peserta Tambahan 2

\* Berikan tanda ✓ sesuai dengan jenis mata uang di Polis.

\*\* Berikan tanda ✓ sesuai jenis manfaat asuransi : 1. Meninggal. 2. Kecelakaan. 3. Kondisi Penyakit Kritis. 4. Lainnya.

3. Apakah pengajuan asuransi Anda tersebut ada yang pernah ditangguhkan atau ditolak atau diterima dengan tingkat kontribusi khusus?

**Calon Peserta Utama**

Ya  Tidak

**Calon Peserta Tambahan 1**

Ya  Tidak

**Calon Peserta Tambahan 2**

Ya  Tidak

Jika "Ya" sebutkan alasannya. (wajib diisi)



**XIV. DATA KESEHATAN dan HOBI**

Calon Peserta/ suami/ istri/ orang tua yang ikut dalam program asuransi harus menjawab semua pertanyaan dalam SPAJ Syariah ini (dan dalam pernyataan pribadi yang menyangkut kesehatan yang diajukan oleh Pengelola atau pemeriksa kesehatan ) secara lengkap dan jujur. jika tidak, dan mengakibatkan berubahnya keputusan Underwriting maka dapat terjadi pembatalan Polis yang telah diterbitkan. (Apabila Calon Pemegang Polis ingin menambahkan informasi yang belum dituliskan di SPAJ ini, mohon menuliskannya pada "Surat Pernyataan untuk SPAJ"(Amandemen) dan melampirkannya pada SPAJ Syariah ini).

1. Khusus untuk Calon Peserta Utama anak-anak dengan usia sebenarnya kurang dari 5 (lima) tahun, apakah berat badan waktu lahir kurang dari 2500 gr?

Ya  Tidak

2. Apakah Anda pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, menderita, didiagnosis, mendapat pengobatan, disarankan atau menjalani rawat inap, menjalani operasi, dianjurkan untuk mendapat nasihat medis, telah mendapat nasihat medis, atau dirujuk ke dokter spesialis, untuk kelainan yang disebutkan di bawah ini :

**Calon Peserta Utama**

Ya  Tidak

**Calon Peserta Tambahan 1**

Ya  Tidak

**Calon Peserta Tambahan 2**

Ya  Tidak

Jika "Ya", mohon Calon Peserta memberi tanda "✓" untuk setiap kelainan yang dimiliki dan mengisi KUESIONER sesuai dengan kelainan tersebut.

PU PT1 PT2 \*

- a. Tekanan Darah Tinggi
- b. Kencing Manis
- c. Nyeri Dada, Kelainan Jantung & Pembuluh Darah
- d. Jantung Bawaan\*\*
- e. Tumor/ Kista/ Benjolan/ Pembengkakan/ Kanker
- f. Gangguan Saluran Pencernaan (Maag)
- g. Gangguan Pernafasan/ Batuk Berkepanjangan/ Sesak Nafas/ Bronkitis/ Asma, Gangguan Kandungan
- h. Sakit Kepala/ Pusing/ Migrain/ Vertigo
- i. Gangguan Persendian/ Rematik/ Kelainan pada Otot/ Sendi/ Tulang
- j. Kelenjar Gondok
- k. Kelainan Darah
- l. Epilepsi/ Ayan\*\*\*
- m. Polio
- n. Kelainan Psikologis

\* PU : Calon Peserta Utama; PT1 : Calon Peserta Tambahan 1; PT2 : Calon Peserta Tambahan 2

\*\* Kuesioner diisi oleh Dokter; \*\*\* Kuesioner diisi oleh Dokter dan Calon Peserta; Tanpa tanda \*\* atau \*\*\* Kuesioner diisi oleh Calon Peserta

3. Apakah Anda pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, menderita, mendapat pengobatan, disarankan untuk rawat inap, menjalani rawat inap untuk kelainan yang disebutkan di bawah ini :

**Calon Peserta Utama**

Ya     Tidak

**Calon Peserta Tambahan 1**

Ya     Tidak

**Calon Peserta Tambahan 2**

Ya     Tidak

Jika "Ya", mohon Calon Peserta memberi tanda "✓" untuk setiap kelainan yang dimiliki dan mengisi KUESIONER sesuai dengan kelainan tersebut.  
 PU PT1 PT2\*

- |                          |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | a. Rabun jauh dengan menggunakan kacamata/ <i>softlens</i> melebihi -6.0 pada satu/ kedua mata, dan kelainan mata lainnya. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | b. Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT), Sinus dan Gangguan Bicara.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | c. Jantung, Demam Rheuma, Pembuluh Darah, dan <i>Stroke</i> .  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | d. Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hati (selain Hepatitis) dan Kandung Empedu.                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | e. Usus, Pankreas, Wasir dan Organ Pencernaan lain.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | f. Ginjal, Saluran Kemih (termasuk Batu) dan Prostat.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | g. Payudara, Kandungan, dan Indung Telur.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | h. Alergi, Penyakit Kulit dan Kelamin.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | i. Otak, Saraf, Tulang Belakang.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j. Kecelakaan dan Cedera Berat Berkepanjangan.   |

j1 Bila kecelakaan menyangkut Alat Gerak, bagaimana fungsi Alat Gerak tersebut saat ini?

**Calon Peserta Utama**

**Calon Peserta Tambahan 1**

**Calon Peserta Tambahan 2**

- |                          |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | k. Apakah saat ini terpasang pen pada tubuh Anda?   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | l. Hernia.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | m. Kolesterol.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | n. Asam Urat.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | o. Endokrin/ Hormon.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | p. Tuberkulosis (TBC).  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | q. <i>Multiple Sclerosis</i> .  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | r. AIDS dan kondisi yang berhubungan dengan AIDS ( <i>demam, kelelahan, diare kronis, penurunan berat badan, pembengkakan getah bening atau luka di kulit berulang dan berkepanjangan yang tidak diketahui penyebabnya</i> ). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | s. Penyakit lain yang belum disebutkan.   |

\* PU : Calon Peserta Utama; PT1 : Calon Peserta Tambahan 1; PT2 : Calon Peserta Tambahan 2

4. Apabila Calon Peserta menjawab "Ya" untuk pertanyaan nomor 3, mohon menjawab pertanyaan di bawah ini. (Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat pernyataan untuk SPAJ" (Amandemen) dan dilampirkan bersama SPAJ Syariah ini).

**Calon Peserta Utama**

**Calon Peserta Tambahan 1**

**Calon Peserta Tambahan 2**

a. Nama keadaan/ penyakit :

b. Nama & alamat lengkap dokter yang merawat/ rumah sakit yang dikunjungi :

c. Tanggal konsultasi/ perawatan :

d. Sebutkan tindakan medis, operasi dan nama obat yang diberikan :

e. Bagaimana hasilnya pada saat itu ?

f. Bagaimana keadaan/ fungsinya sekarang ?

5. Pernahkah Anda menjalani atau dianjurkan melakukan pemeriksaan : jantung, darah, air seni, *rontgen*, USG, *CT Scan*, *biopsi*, pemeriksaan penunjang atau diagnostik lainnya?

**Calon Peserta Utama**

Ya     Tidak

**Calon Peserta Tambahan 1**

Ya     Tidak

**Calon Peserta Tambahan 2**

Ya     Tidak

Apabila Calon Peserta menjawab "Ya" untuk pertanyaan nomor 5, mohon menjawab pertanyaan di bawah ini. (Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat pernyataan untuk SPAJ" (Amandemen) dan dilampirkan bersama SPAJ Syariah ini).

a. Apa saja pemeriksaannya?




b. Kapan dilakukan pemeriksaan tersebut?




c. Apakah alasan dilakukan pemeriksaan tersebut?




d. Bagaimana hasilnya? Apabila ada, mohon meminjamkan hasilnya.




PU PT1 PT2

PU PT1 PT2

Mohon memberi tanda ✓ :    Jika hasil pemeriksaan ada dan dilampirkan di SPAJ ini.    Jika hasil pemeriksaan tidak disimpan lagi.

6.a. Apakah ada di antara ayah, ibu atau saudara kandung (hidup atau meninggal) yang pernah menderita diabetes, sakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, sakit ginjal, kelainan mental, hepatitis, kanker atau penyakit keturunan lainnya ?

Calon Peserta Utama

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 1

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 2

Ya  Tidak

b. Mohon jelaskan siapa, jenis penyakit dan usia saat sakit.




7.a. Apakah Anda pernah atau sedang menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba atau bahan adiktif lainnya?

Calon Peserta Utama

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 1

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 2

Ya  Tidak

(Mohon Calon Peserta mengisi KUESIONER apabila pertanyaan (a) di atas dijawab "Ya")

b. Apakah ada obat-obatan lain yang digunakan?

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Ya  Tidak

b1. Bila ada mohon sebutkan jenisnya dan alasan penggunaannya.

Calon Peserta Utama

Calon Peserta Tambahan 1

Calon Peserta Tambahan 2

c. Apakah Anda meminum minuman beralkohol lebih dari 750 cc per minggu? (Minuman beralkohol haram menurut ketentuan agama Islam)

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Ya  Tidak

d. Apakah Anda pernah terlibat dalam suatu tindakan pidana?

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Ya  Tidak

(Mohon Calon Peserta mengisi KUESIONER apabila pertanyaan (d) diatas dijawab "Ya")

8. Apakah Anda memiliki hobi atau sewaktu-waktu melakukan kegiatan yang berisiko tinggi atau Anda masih aktif dalam pekerjaan berisiko tinggi yang tersebut di bawah ini:

Calon Peserta Utama

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 1

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 2

Ya  Tidak

Jika "Ya", mohon Calon Peserta memberi tanda "✓" pada hobi/ kegiatan/ pekerjaan yang dimiliki/ dilakukan dan mengisi KUESIONER sesuai hobi/ kegiatan/ pekerjaan tersebut.

PU PT1 PT2\*

a. Menyelam

b. Olahraga Air selain Menyelam

c. Caving & Potholing

d. Terjun Payung

e. Paralayang

PU PT1 PT2\*

f. Panjat Tebing/ Mendaki Gunung

g. Microlighting

h. Balap Motor/ Mobil

i. Penerbangan

j. Minyak dan Gas Bumi

PU PT1 PT2\*

k. Pertambangan

l. Angkatan Bersenjata

m. Nelayan

n. Kelautan

\* PU : Calon Peserta Utama; PT1 : Calon Peserta Tambahan 1; PT2 : Calon Peserta Tambahan 2

9. Hanya untuk wanita

a. Apakah Anda pernah melakukan papsmea dengan hasil abnormal?

Calon Peserta Utama

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 1

Ya  Tidak

Calon Peserta Tambahan 2

Ya  Tidak

a1. Jika "Ya", kapan pemeriksaan terakhir?




a2. Bagaimana hasilnya?




b. Apakah saat ini Anda sedang hamil?

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Ya  Tidak

b1. Jika "Ya", sebutkan perkiraan tanggal-bulan-tahun persalinan.

-  -

-  -

-  -

c. Apakah Anda pernah melahirkan dengan cara operasi/ *Sectio Caesaria* karena alasan kesehatan?

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Ya  Tidak

d. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan/ komplikasi pada saat hamil ataupun melahirkan?

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Ya  Tidak

Apabila Calon Peserta menjawab "Ya" untuk pertanyaan 9c dan 9d di atas, mohon menjawab pertanyaan di bawah ini. (Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan untuk SPAJ "(Amandemen) dan dilampirkan bersama SPAJ Syariah ini).

e. Bagaimana kondisinya saat itu?

--	--	--

f. Tanggal kejadian?


--	--	--

g. Nama & alamat lengkap dokter yang merawat :

--	--	--

h. Jenis perawatan yang diberikan :

--	--	--



**V. AKAD**

1. Pemegang Polis

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Calon Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui untuk menghibahkan sejumlah luran *Tabarru'* sesuai akad *Tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila ada Peserta atau Para Peserta yang mengalami musibah. Apabila terjadi suatu peristiwa yang ditanggung atas diri Peserta atau Para Peserta dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan Manfaat Asuransi, pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dibebankan atas Dana *Tabarru'*
- Memberikan kuasa kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut sebagai "Pengelola") sesuai Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi jiwa syariah yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan mengadministrasikan, mengelola dana, mengelola Dana Investasi *PRUlink syariah*, membayar klaim, *underwriting*, mengelola portofolio risiko, memasarkan dan melakukan transaksi atas nama Saya. Atas hal tersebut Pengelola berhak untuk memotong sejumlah biaya (*ujrah*) sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Menyetujui luran *Tabarru'* yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud butir (1) di atas akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*. Dana *Tabarru'* ini kemudian akan diinvestasikan oleh Pengelola dengan Akad *Wakalah bil Ujrah* tetapi dengan tidak mengenakan biaya (*ujrah*).
- Saya menyetujui dan mengikhlaskan pembagian surplus *underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'*; jika ada, dengan pembagian 30% ditahan dalam Dana *Tabarru'* 14% diserahkan kepada Pengelola dan 56% dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan yang berlaku. Apabila Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi (selain yang berupa Nilai Tunai), maka Pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dengan menggunakan akad *Qardh*. Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola akan dilakukan dari surplus *underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'* dan/atau dari Dana *Tabarru'* itu sendiri.

2. Peserta

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai calon anggota kumpulan Peserta Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance, dengan ini menyatakan diri sebagai anggota kumpulan Peserta Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance.

**KVI. PERNYATAAN (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani SPAJ Syariah ini)**

Saya menyatakan bahwa:

- Semua keterangan yang diberikan di dalam SPAJ Syariah ini dan keterangan lain yang saya sampaikan kepada Pengelola atau kepada pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola adalah benar sudah saya tuliskan di SPAJ Syariah ini (termasuk yang ditulis di dalam Amandemen jika ada), dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang saya sembunyikan.
- Saya sendiri yang melengkapi dan menandatangani SPAJ Syariah ini di hadapan Tenaga Pemasaran.
- Saya menyetujui bahwa semua informasi yang saya utarakan ke Tenaga Pemasaran telah tertulis pada SPAJ Syariah ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh saya untuk pembayaran Kontribusi berdasarkan SPAJ Syariah ini tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud UU no 15 tahun 2002 jo. UU No 25 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-undang tersebut di atas maka Pengelola akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Saya telah menerima ilustrasi yang menjelaskan Manfaat Asuransi.

Saya mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasaran dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:

- Semua informasi yang tertulis di dalam SPAJ dan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola (jika ada) akan menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- Pertanggung-jawaban menjadi batal apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung-jawaban dan/ atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Pengelola mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu.
- Pertanggung-jawaban tidak akan dimulai sebelum Polis diterbitkan yang menandakan perlindungan telah berlaku.
- Untuk setiap penarikan sebelum 3 (tiga) tahun, akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas kelebihan Nilai Tunai terhadap total Kontribusi yang dibayarkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya mengerti dan telah mendapat penjelasan mengenai:

- Jika pembayaran Kontribusi telah diterima di Kantor Pusat Kami di Jakarta selambat-lambatnya jam 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi sehubungan dengan Kontribusi yang bersangkutan akan ditentukan selambatnya-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya.
- Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang saya pilih dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal.
- Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
- Adanya biaya *Top-up* sebesar 5% yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Kontribusi *Top-up* Berkala (*PRU saver syariah*)
- Adanya Biaya Administrasi sebesar Rp100.000 ditambah Biaya *Top-up* sebesar 5% yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Kontribusi *Top-up* Tunggal.
- Adanya luran *Tabarru'* bulanan yang besarnya tergantung dari Besarnya Uang Pertanggungans Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), Usia Peserta dari waktu ke waktu, Jenis Kelamin Peserta, Merokok atau tidaknya Peserta, Kelas Pekerjaan, Kesehatan Peserta dan ditambah Biaya Administrasi bulanan serta Biaya Pengelolaan Risiko.
- Seluruh Manfaat Asuransi hanya dapat diberikan jika seluruh luran *Tabarru'* dipenuhi.
- Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahannya termasuk syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam Polis Asuransi.

Saya mengerti bahwa Pengelola bermaksud menggunakan informasi pribadi (antara lain nama, alamat, nomor telepon, dan lainnya) yang saya berikan dalam SPAJ Syariah ini untuk memberikan pelayanan atas SPAJ Syariah dan/atau Polis setelah diterbitkan dan memberi informasi produk terbaru dan informasi terkait lainnya dari waktu ke waktu.

Saya menyetujui:

- Untuk melampirkan Formulir Pernyataan Kesehatan apabila sebelum Polis diterbitkan terdapat perubahan kesehatan pada diri saya dan/atau Calon Peserta.
- Dalam hal Polis belum terbit, untuk melampirkan Formulir Pernyataan Kesehatan apabila jarak antara tanggal pengisian dan penandatanganan SPAJ Syariah dengan diterimanya di Kantor Pusat Pengelola lebih dari 30 hari, namun kurang dari 60 hari.
- Apabila ternyata saya dan/atau Calon Peserta melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Pengelola di mana hasil pemeriksaan tersebut dapat mempengaruhi/mengubah keputusan *Underwriting*, maka Polis akan dinilai ulang oleh Pengelola dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan pembatalan Polis.
- Dalam hal saya dan/atau Calon Peserta tidak melengkapi persyaratan pengajuan asuransi jiwa yang diminta oleh Pengelola dalam waktu 60 hari, atau saya dan/atau Calon Peserta membatalkan pengajuan asuransi jiwa, maka Pengelola akan mengembalikan seluruh Kontribusi yang telah dibayarkan tanpa disertai tingkat hasil investasi, dan dikurangi dengan semua biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul.
- Untuk semua transaksi Pengembalian Kontribusi/*Withdrawal/Surrender* yang terjadi di kemudian hari apabila SPAJ ini disetujui hanya bisa *ditransfer* ke rekening Calon Pemegang Polis.
- Untuk membayar kepada Pengelola semua biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul jika dalam waktu 60 hari saya atau Calon Peserta tidak melengkapi persyaratan pengajuan asuransi jiwa yang diminta oleh Pengelola.
- Bahwa saya dapat mengurungkan maksud saya untuk mempertanggungkan diri Peserta berdasarkan polis yang akan diterbitkan oleh Pengelola dengan mengembalikan Polis yang saya terima dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Polis saya terima, sepanjang saya tidak pernah mengajukan klaim atas manfaat asuransi yang ditanggung dalam polis
- Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, Sampai Dengan Usia Peserta, Uang Pertanggungans, Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala sesuai halaman 1 (untuk ilustrasi *standard*) atau halaman 3 (untuk ilustrasi *sub-standard*) dari ilustrasi yang terlampir digunakan sebagai acuan dalam proses Penerbitan Polis, atau setelah Polis terbit.

Dengan ini saya dan Calon Peserta memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kepada dokter, klinik/laboratorium, rumah sakit, perusahaan asuransi, instansi lain atau perorangan yang mempunyai catatan/keterangan tentang diri saya dan/atau Calon Peserta berhubungan dengan riwayat kesehatan, penyakit, atau perawatan saya dan/atau Calon Peserta untuk diberikan kepada Pengelola atau petugas yang ditunjuk oleh Pengelola. Surat kuasa ini tidak berakhir dengan sebab apapun, termasuk meninggalnya saya dan/atau Calon Peserta, maupun sebab-sebab yang disebutkan dalam pasal 1813,1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Salinan surat kuasa ini berlaku sama kuat dengan aslinya.

## VII. PERNYATAAN KHUSUS *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* dan *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>*.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal terjadinya klaim, maka saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami 5 (lima) Pernyataan Khusus *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* dan *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>* di bawah ini:

Kondisi yang telah ada sebelumnya tidak akan ditanggung oleh PT Prudential Life Assurance.

Segala jenis Penyakit, Cidera atau Ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui Peserta ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/ saran/ konsultasi dari dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosis ataupun tidak, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal berlakunya Asuransi Tambahan *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* atau *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>* atau tanggal pemulihan terakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Jika penyakit-penyakit di bawah ini terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* atau *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>* atau tanggal pemulihan terakhir, baik Peserta telah mengetahuinya ataupun tidak, maka tidak akan ditanggung oleh PT Prudential Life Assurance.

Semua jenis Hernia; Semua jenis tumor/ benjolan/ kista; Tuberkulosis; Endometriosis; Wasir; Penyakit pada Tonsil atau Adenoid; Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung atau kerang hidung (*turbinates*), termasuk sinus; Penyakit kelenjar gondok (*Tiroid*); Hysterektomi (dengan atau tanpa *Salpingo - Ooforektomi*); Penyakit Tekanan Darah Tinggi; Penyakit jantung dan pembuluh darah (*Kardiovaskuler*); *Fistula di anus*; Batu pada sistem saluran empedu; Batu pada sistem saluran kemih; Katarak; Tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari; Semua jenis kelainan sistem reproduksi, termasuk *Fibroid/ Miom di rahim*; *Diskus Intervertebrata yang menonjol*; Penyakit Kencing Manis.

Pertanggungans Polis berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal mulai pertanggungans *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* atau *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>* kecuali perawatan yang disebabkan oleh kecelakaan.

Jika saya memperoleh perawatan di luar Indonesia, Pengelola akan membayar tagihan biaya perawatan saya berdasarkan standar "wajar yang biasa dibebankan" dengan maksimum Manfaat Harian yang saya pilih. *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* atau *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>* ini tidak berlaku jika saya memperoleh perawatan di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang.

Saya harus menghubungi Petugas Pelayanan Medis 24 Jam *PRU<sup>hospital & surgical syariah</sup> 75* atau *PRU<sup>hospital & surgical plus syariah</sup>* pada nomor yang tertera dalam Kartu Peserta sebelum masuk Rumah Sakit, atau dalam 2 x 24 jam setelah masuk Rumah Sakit (jika dalam keadaan darurat).




PERNYATAAN AGEN/ FSC

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

- Saya mengenal
 

Calon Pemegang Polis selama	:	<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-2 tahun	<input type="checkbox"/> 3-5 tahun	<input type="checkbox"/> > 5 tahun		
sebagai	:	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Teman	<input type="checkbox"/> Referensi	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____	_____
Calon Peserta Utama selama	:	<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-2 tahun	<input type="checkbox"/> 3-5 tahun	<input type="checkbox"/> > 5 tahun		
sebagai	:	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Teman	<input type="checkbox"/> Referensi	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____	_____
Calon Peserta Tambahan 1 selama	:	<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-2 tahun	<input type="checkbox"/> 3-5 tahun	<input type="checkbox"/> > 5 tahun		
sebagai	:	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Teman	<input type="checkbox"/> Referensi	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____	_____
Calon Peserta Tambahan 2 selama	:	<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-2 tahun	<input type="checkbox"/> 3-5 tahun	<input type="checkbox"/> > 5 tahun		
sebagai	:	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Teman	<input type="checkbox"/> Referensi	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____	_____
Calon Kontributor selama	:	<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-2 tahun	<input type="checkbox"/> 3-5 tahun	<input type="checkbox"/> > 5 tahun		
sebagai	:	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Teman	<input type="checkbox"/> Referensi	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____	_____
- Semua keterangan yang terdapat di SPAJ Syariah ini adalah semata-mata keterangan yang diberikan oleh Calon Pemegang Polis dan/ atau Calon Peserta Utama dan/ atau Calon Peserta Tambahan dan/ atau Calon Kontributor, saya tidak menyembunyikan informasi atau keterangan apapun yang telah diberikan oleh Calon Pemegang Polis dan/ atau Calon Peserta Utama dan/ atau Calon Peserta Tambahan dan/ atau Calon Kontributor yang dapat mempengaruhi penerimaan SPAJ Syariah ini.
- Saya telah menerangkan semua isi butir pernyataan di SPAJ Syariah dengan jelas dan menjelaskan informasi/ keterangan mengenai produk asuransi dan manfaatnya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
- Calon Pemegang Polis, Calon Peserta, Calon Kontributor adalah benar seorang yang dapat menahan diri, berkepribadian baik dan jujur dalam segala urusan.
- Saya telah bertemu dan melihat secara langsung kondisi terakhir Calon Peserta Utama dan/ atau Calon Peserta Tambahan pada saat SPAJ Syariah ini diisi dan ditandatangani.
- Calon Kontributor sanggup mempertahankan pembayaran Kontribusi Asuransi yang ditawarkan dengan perkiraan penghasilan tahunan sebesar \_\_\_\_\_
- Yang pada awalnya memulai proses penutupan/ closing asuransi jiwa ini adalah:
 

<input type="checkbox"/> Calon Pemegang Polis	<input type="checkbox"/> Saya	<input type="checkbox"/> Lainnya : sebutkan _____
---	-------------------------------	---



Tanda Tangan Agen/ FSC

UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA

Nama Jelas : \_\_\_\_\_  
 Kode Agen/ FSC : \_\_\_\_\_

**PENGELOMPOKAN KONDISI KRITIS**  
**PRU *multiple crisis cover***

**A KANKER**

- 1 Kanker

**B KEGAGALAN ORGAN PENTING**

- 2 Anemia Aplastik
- 3 Gagal Ginjal
- 4 Transplantasi Organ Penting
- 5 Penyakit Hati Kronik
- 6 *Disabling Primary Pulmonary Hypertension*
- 7 Hepatitis Viral Fulminan
- 8 Penyakit Paru Kronik
- 9 Lupus Eritematosus Sistemik

**C KONDISI YANG BERHUBUNGAN DENGAN JANTUNG**

- 10 Tidakan Bedah Pembuluh Darah Aorta
- 11 Tindakan Bedah *Bypass* Pembuluh Darah Jantung
- 12 Serangan jantung
- 13 Tindakan Bedah Katup Jantung
- 14 Penyakit Pembuluh Darah Jantung Lain yang Serius

**D KELAINAN NEUROMUSKULAR**

- 15 Penyakit Alzheimer
- 16 Tumor Jinak Otak
- 17 Koma
- 18 Motor Neuron Disease
- 19 Multiple Sclerosis
- 20 Penyakit Parkinson
- 21 Stroke
- 22 Muscular Dystrophy
- 23 *Poliomyelitis*
- 24 Paralysis



**E KONDISI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INFEKSI**

- 25 Meningitis Bakterial
- 26 Ensefalitis
- 27 Kolitis Ulseratif
- 28 Penyakit Crohn

**F KONDISI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECELAKAAN**

- 29 HIV karena transfusi darah
- 30 Luka Bakar Kritis
- 31 Trauma Kepala Serius

**G KEHILANGAN SENSORIK**

- 32 Ketulian
- 33 Kehilangan kemampuan bicara

**H ANGIOPLASTY DAN PENATALAKSANAAN INVASIF LAINNYA UNTUK PENYAKIT PEMBULUH DARAH JANTUNG**

- 34 Arigioplasty dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# 34 PENYAKIT KRITIS

1. Serangan Jantung
2. Tindakan bedah Bypass Pembuluh Darah
3. Angioplasti
4. Penyakit Pembuluh Darah yang serius
5. Stroke
6. Kanker
7. Gagal Ginjal
8. Transplantasi Organ Penting
9. Tindakan bedah Katup Jantung
10. Kehilangan kemampuan bicara
11. Luka Bakar Kritis
12. Koma
13. Tindakan bedah Pembuluh Darah Aorta
14. Penyakit Parkinson
15. Ketulian
16. Penyakit Alzheimer
17. Tumor Jinak Otak
18. Penyakit Paru Kronik

19. Motor Neuron Disease
20. Multiple Sclerosis
21. Anemia Aplastik
22. Meningitis Bakterial
23. Kolitis Ulseratif
24. Hipertensi Pulmoner Primer yang Mengakibatkan Ketidakmampuan
25. Ensefalitis
26. Hepatitis Viral Fulminan
27. Penyakit Hati Kronik
28. Penyakit Crohn
29. HIV karena transfusi darah
30. Trauma kepala serius
31. Muscular Dystrophy
32. Kelumpuhan (Paralysis)
33. Poliomielitis
34. Lupus Eritematosa Sistemik

Garis bawah menunjukkan kondisi baru yang dicover



Pru Vision

## PRU hospital & surgical

Pengecualian Penyakit yang terjadi di 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis atau pemulihan polis:

- Semua jenis Hernia
- Semua jenis Tumors/growth/kista
- Tuberculosis
- Endometriosis
- Haemorrhoids
- Penyakit Tonsils atau Adenoids
- Abnormalities of Nasals, Septum atau Turbinates termasuk kondisi Sinus
- Hyperthyroidism
- Hysterectomy (baik termasuk atau tidak termasuk Salpingo - Oophorectomy)
- Hypertension
- Penyakit Cardiovascular kecuali serangan jantung/stroke
- Vertebro-spinal disorders (termasuk disc)
- Anal Fistula
- Cholecystitis
- Calculi of Kidney, Urethra or Bladder
- Cataracts
- Gastric & Duodenal Ulcer
- Uterine Fibroids
- Prolapsed Intervertebral
- Varicoceles, hydrocele
- Diabetes mellitus
- Kondisi telinga dan tenggorokan
- Kondisi lutut

FROM |:

FAX NO. |

Nov. 17 2003 08:58PM P1

022 4467201



مجلس العلماء الإندونيسي

## DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Klusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932, 70302934 Fax. (021) 3440889

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 10 R. Awal 1428 H  
29 Maret 2007 M

Nomor : U-079/DSN-MUI/III/2007  
Lamp. : \_\_\_\_\_  
Hal : Rekomendasi dan Penetapan DPS

Kepada Yth :  
Presiden Direktur PT. Prudential Life Assurance  
Kevin L. Holmgren  
di -

JAKARTA ISLAM

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Menunjuk surat Saudara No. 010/LEGAL/I/2007 tertanggal 23 Januari 2007 perihal Rencana Pendirian Unit Usaha Syariah Prudential Life dan No. 007/ACT/PLA/III/2007 tertanggal 26 Maret 2007 perihal Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah, maka Dewan Syariah Nasional MUI dapat memberikan rekomendasi atas pendirian unit usaha syariah pada perusahaan Saudara dan menetapkan nama-nama berikut ini sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. Prudential Life Assurance, Jakarta. Mereka itu adalah :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. DR. H. Anwar Ibrahim                 | (Ketua)   |
| 2. Ir. H. Adiwirman A. Karim, MBA, MAEP | (Anggota) |
| 3. H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA    | (Anggota) |

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh!

Ketua,

**K.H. MARUF AMIN**

BADAN PELAKSANA HARIAN  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA



**H.M. ICHWAN SAM**



# JAKARTA STOCK EXCHANGE

**PENGUMUMAN**  
**SAHAM EMITEN YANG MASUK DALAM PERHITUNGAN**  
**JAKARTA ISLAMIC INDEX**  
**(Peng-192/BEJ-DAG/U/06-2007**  
**(dapat dilihat di internet : <http://www.jsx.co.id>)**

Menunjuk Pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-18/BEJ-DAG/U/06-2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang "Jakarta Islamic Index" (JII), dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index setiap 6 (enam) bulan, maka 7 (tujuh) saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index periode bulan Januari 2007 s.d Juni 2007 mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini.
2. Perubahan tersebut pada butir 1 di atas berlaku untuk periode bulan Juli 2007 s.d Desember 2007.
3. Perubahan komposisi Jakarta Islamic Index mulai diberlakukan tanggal 2 Juli 2007 yang sekaligus mencabut Pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-461/BEJ-DAG/U/12-2006 tanggal 27 Desember 2006.

Demikian agar menjadi maklum.



  
Supandi  
Kepala Divisi Perdagangan

  
Verdi Ikhwan  
Ph. Kepala Divisi Riset & Pengembangan

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Kepala Biro TLE, BAPEPAM dan LK;
3. Pusat Referensi Pasar Modal;
4. Direksi Anggota Bursa Efek Jakarta yang terkait;
5. Direksi Emiten yang terkait;
6. Direksi PT Bursa Efek Surabaya;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta;
10. Direksi PT Bursa Efek Jakarta.

RDP, WAS, KP, CAT

**PT Bursa Efek Jakarta**

Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia

Phone : (62-21) 515-0515 (Hunting)

Fax : Corporate Communications Division : 515 0330, General Affairs Division : 515 0220

**Daftar Saham Yang Masuk Dalam Perhitungan  
Jakarta Islamic Index**

**Periode Juli 2007 s.d Desember 2007**

(lampiran pengumuman BEJ No. Peng-192/BEJ-DAG/U/06-2007 tanggal 29 Juni 2007)

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	tetap
2.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	tetap
3.	<b>APEX</b>	<b>Apexindo Pratama Duta Tbk</b>	<b>masuk</b>
4.	ASII	Astra International Tbk	tetap
5.	BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk	tetap
6.	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk	tetap
7.	BTEL	Bakrie Telecom Tbk	tetap
8.	BUMI	Bumi Resources Tbk	tetap
9.	<b>CPRO</b>	<b>Central Proteinaprima Tbk</b>	<b>masuk</b>
10.	CTRA	Ciputra Development Tbk	tetap
11.	<b>FREN</b>	<b>Mobile-8 Telecom Tbk</b>	<b>masuk</b>
12.	INCO	International Nickel Ind. Tbk	tetap
13.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	tetap
14.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	tetap
15.	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	tetap
16.	ISAT	Indosat Tbk	tetap
17.	KLBF	Kalbe Farma Tbk	tetap
18.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	tetap
19.	LSIP	PP London Sumatera Tbk	tetap
20.	MEDC	Medco Energi International Tbk	tetap
21.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	tetap
22.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	tetap
23.	<b>SMAR</b>	<b>SMART Tbk</b>	<b>masuk</b>
24.	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	tetap
25.	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk	masuk
26.	<b>TINS</b>	<b>Timah Tbk</b>	<b>masuk</b>
27.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	tetap
28.	<b>TRUB</b>	<b>Trubs Alam Manunggal Engineering Tbk</b>	<b>masuk</b>
29.	UNTR	United Tractors Tbk	tetap
30.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	tetap

Yogyakarta, 12 Juni 2012

Nomor : 02/PRU/ VI/2012  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth,

**Program Pascasarjana Magister Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa nama yang tertera di bawah ini telah melakukan penelitian di Prufuture Team Yogyakarta :

**Nama : MILA SARTIKA**  
**NIM : 08913077**  
**Judul Tesis : "Konsep dan Implementasi *Unitlink* Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Yogyakarta"**




الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Senior Unit Manager

  
PRUfuture  
team

**Heru Prapowo Dhanupoyo**  
**00072404**



## PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Mila Sartika	No. Mhs. : 08913077
Alamat : Jl. Kaliurang Km.14,5 Sardonoharjo Nglanjaran Hp.: 085710318286	No. Ujian :

Judul Tesis	<b>KONSEP DAN IMPLEMENTASI <i>UNITLINK</i> ASURANSI SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE YOGYAKARTA</b>
-------------	---

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep dan implementasi <i>unitlink</i> Asuransi Syariah di PT Prudential Life Assurance Yogyakarta?</li> <li>2. Apakah pengelolaan dana premi <i>unitlink</i> Asuransi Syariah di PT Prudential Life Assurance Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?</li> </ol>
-----------------	--



Mengetahui  
 Sekretaris Program

*[Signature]*  
 (Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag)



Yogyakarta, 6 Januari 2012

Yang Mengajukan,

*[Signature]*  
 (Mila Sartika)

### KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

*Kerjakan temi dan metode penelitian  
 plus penyempurnaan*

Tanggal, 16-1-2012  
 Pembimbing

*[Signature]*  
 (Drs. Yurdani, M.Ag)

NB: dibuat rangkap 2  
 - untuk MSI-UII  
 - untuk yang bersangkutan

## CURRICULUM VITAE

Nama : Mila Sartika, SEI

NIM : 08913077

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang/ 26 Mei 1985

Kota Asal : Bogor

Alamat : Perum Cileungsi Kidul, Jl. Kenanga V

Blok A-21 Cileungsi-Bogor

Orang Tua:

Ayah : Nana Supriyadi

Pekerjaan : Purn. TNI-AD

Ibu : Wiwiek Sukaesih

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Perum Cileungsi Kidul, Jl. Kenanga V

Blok A-21 Cileungsi-Bogor

Pendidikan:

1. SD Kartika VI-I Balikpapan, Kalimantan Timur
2. SLTPN I Balikpapan, Kalimantan Timur
3. SMAN I Balikpapan, Kalimantan Timur
4. Strata Satu (S 1) Jurusan Ekonomi Islam FIAI UII Yogyakarta
5. Srata Dua (S 2) Konsentrasi Ekonomi Islam FIAI MSI UII Yogyakarta